

**JUAL BELI BARANG RONGSOKAN DALAM PERSPEKTIF
HUKUM ISLAM DI CV KARUNIA BAJA KELURAHAN
POBOYA KEC MANTIKULORE
KOTA PALU**



SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar
Serjana Hukum (S.H) pada Jurusan Hukum Ekonomi Syariah
(Muamalah) Pada Fakultas Syari`ah dan Ekonomi
Islam (FASEI) IAIN Palu*

Oleh:

SUKRON MA`MUN
NIM.14.3.07.0024


**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARI`AH DAN EKONOMI ISLAM (FASEI)
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PALU
TAHUN 2018**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan penuh kesadaran , penulis yang bertanda tangan di bawah ini dan menyatakan bahwa skripsi ini adalah benar – benar hasil karya dari penulis sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa skripsi ini merupakan duplikat, tiruan, atau hasil karya yang di buat oleh orang lain, secara keseluruhan maka sripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum

Palu 27 Agustus 2018

Penyusun


Sukron Ma'mun

Nim:14.3.07.0024

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang berjudul “Jual Beli Barang Rongsokan Dalam Perspektif Hukum Islam DI CV (Comandtir Penoshaf) Karunia Baja Kelurahan Poboya Kecamatan Mantikulore Kota Palu” oleh Sukron Ma'mun, NIM: 14.3.07.0024, Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syaria'ah (Muamalah), Fakultas Syaria'ah Dan Ekonomi Islam (FASEI), Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu, setelah dengan seksama meneliti dan mengoreksi Skripsi yang bersangkutan, maka masing-masing pembimbing memandang bahwa Skripsi tersebut telah memenuhi syarat ilmiah dan dapat di ujikan.

Palu; 5 Juli 2018 M.
15 Syawal 1439 H.

Pembimbing I

Dr. H. Muchlis Najamuddin, M.Ag
NIP: 19541231 198703 1 003

Pembimbing II

Dr. Muffidah Saggaf Aljufri Lc., M.A
NIP: 19720827 200501 1 2005

Mengetahui

Dekan Fakultas Syaria'ah Dan Ekonomi Islam
Institut Agama Islam Negeri Palu





Dr. H. Milal Malarangan, M.H.I
NIP : 19650505 199903 1002

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi saudara Sukron Ma'mun NIM. 14.3.07.0024 dengan judul "Jual Beli Barang Rongsokan Dalam Perspektif Hukum Islam Di CV (Comanditir Penoshaf) Karunia Baja Kelurahan Poboya Kecamatan Mantikulore Kota Palu". yang telah diujikan di hadapan dewan penguji Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu pada tanggal 26 September 2018 yang bertepatan dengan tanggal 16 Muharram 1440 H. dipandang bahwa skripsi tersebut telah memenuhi kriteria penulisan karya ilmiah dan dapat diterima sebagai persyaratan guna memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) dengan beberapa perbaikan.

Palu, 13 Desember 2018 M
6 Rabiul Awal 1440 H


DEWAN PENGUJI

Jabatan	Nama	Tanda Tangan
Ketua	Dr. Gani Jumat, M.Ag	
Munaqisy I	Dr. Marzuki, M.H	
Munaqisy II	Nur Wanita S.Ag, M.Ag	
Pembimbing I	Dr. H. Muchlis Najamuddin, M.Ag	
Pembimbing II	Dr. Muftidah Saggaf Aljufri Lc., M.A	

Mengetahui :

Dekan Fakultas
Syariah dan Ekonomi Islam

Dr. H. Hajar Malarangan., M.H.I
Nip. 19630124 200312 2 002

Ketua Jurusan
Hukum Ekonomi Syariah
(Muamalah)

Dra. Murniati Ruslan, M.Pd.I
Nip. 19690124 200312 2 002

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ اِلْصَلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيَّ اَشْرَفِ الْاَنْهِيَاءِ وَ اَلْمُرْسَلِينَ
سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلِ اٰلِهِ وَاَصْحَابِهِ اَجْمَعِينَ اَمَّا بَعْدُ

Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Swt , dan atas segala rahmat taufik, serta hidayahnya , sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “ **Jual Beli Barang Rongsokan Dalam Perspektif Hukum Islam Di CV Karunia Baja Kelurahan Poboya Kecamatan Mantikulore Kota Palu**” dan Insya Allah dapat menyelesaikan studi dengan sehat wal afiat berkat lindungan dari Allah swt Amin.

Solawat beserta salam tidak lupa penulis haturkan kepada baginda Rosulullah Saw, kepada keluarga, sahabat dan pengikut – pengikutnya yang setia menjalankan syariat Islam dan menjadi suri tauladan bagi seluruh umat manusia di muka bumi ini.

Dalam proses penyusunan skripsi ini penulis menerima banyak masukan dan bantuan dari berbagai pihak, sehingga penulis dapat menyelesaikan atas izin dari Allah swt. Oleh karnanya, dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan rasa terimakasih yang sebesar – besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan baik moril maupun materil khususnya kepada:

1. Kedua orang tua penulis, yaitu Ayahanda tercinta bapak Harun, dan Ibu tercinta Sumiati yang telah melahirkan, dan telah besusah payah dalam

membesarkan penulis dengan penuh kasih sayang sehingga penulis bisa seperti sekarang ini, dan telah membiayai penulis dalam menyelesaikan studi mulai dari jenjang sekolah dasar sampai jenjang perguruan tinggi seperti yang penulis rasakan seperti saat ini, dan senantiasa memberikan doa dan harapan serta dukungan yang sangat besar untuk penulis dan menjadi motivasi yang besar untuk menyelesaikan skripsi ini. Semoga Allah Swt menganugrahkan ketenangan jiwa, kebahagiaan dan keselamatan dan kesehatan bagi mereka Amin.

2. Rektor Institut Negeri Agama Islam Negeri (IAIN) Palu, Bapak Prof. Dr. H. Saggaf S. Pettalongi, M.Pd. beserta segenap unsur pimpinan, yang telah memberi kesempatan kepada penulis untuk menuntut atau menimba ilmu di kampus IAIN Palu.
3. Dekan Fakultas Syari'ah dan Ekinomi Islam Bapak Dr. H. Hilal Malarangan M.H.I dan Wakil Dekan
4. Dr. Gani Jumat M.Ag, selaku Wakil Dekan Bidang Akademik dan Pengembangan Kelembagaan,
5. Drs. Sapruddin M.H.I selaku Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum Perencanaan Keuangan,
6. Dr. Ermawati, S.Ag, M.Ag. Selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan kerjasama, yang telah memberi izin belajar dan menimba ilmu di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu, khususnya pada Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam dan banyak memberikan motivasi dan bimbingan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan studi dengan baik.

7. Dra. Murniati Ruslan M.pd.I selaku ketua jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah), yang telah membantu dalam banyak hal dalam masa perkuliahan dan selalu memberi perhatian penuh kepada penulis, memotivasi, dan mengarahkan serta memberi semangat kepada penulis selama dalam bidang akademik.
8. Dr. H. Muchlis Najamuddin, M.Ag, dan Dr.Mufidah Saggaf Al Jufri,Lc, M.A, selaku pembimbing satu dan dua yang tidak bosan-bosan dan ikhlas membimbing penulis dalam menyusun skripsi dan memberikan masukan dan memotivasi kepada penulis dalam menyusun skripsi.
9. seluruh dosen IAIN Palu khususnya Dosen Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam yang tidak dapat penulis sebutkan namanya satu persatu, penulis bertrimakasi kepada bapak dan ibu Dosen yang telah banyak menyalurkan atau memberikan ilmunya kepada penulis sehingga penulis bisa seperti sekarang ini, semoga ilmu yang bapak ibu berikan kepada penulis bisa berguna dan bermamfaat bagi orang lain.
10. Abu Bakri, S.Sos, M,M selaku kepala Perpustakaan, dan seluruh Staf Perpustakaan yang telah banyak membantu dalam menyediakan dan memberi buku-buku yang penulis butuhkan untuk menyelesaikan Skripsi.
11. Kepada bapak H. Ruslan pemilik CV Karunia Baja dan penjual barang rongsokan yang telah mau berbagi dalam memberikan waktu kepada penulis untuk mewawancarai guna mengumpulkan data untuk menyelesaikan skripsi.

12. Kepada saudara-saudaraku atau adik-adiku yaitu Dewi Hertina, Sahrul Muharrimin, Ramdan Abdul Gafur, Ramdan Abdul Gani dan Suci Muliani yang telah mendoakan dan memotivasi penulis dalam menyelesaikan skripsi guna cepat dalam menyelesaikan studi.
13. Kepada sahabat-sahabat atau teman-teman seangkatan FASEI, FUAD dan FTIK, terutama kepada jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah yang tidak sempat penulis sebutkan namanya. Penulis hanya bisa mengucapkan trimakasih atas kerjasamanya dan motivasi dari teman-teman sekalian semua, dan ini akan menjadi pengalaman yang indah dan tidak akan pernah terlupakan.

Dalam penulisan skripsi ini tentunya masih banyak kekurangan-keuranga dalam penulisan, oleh karna itu, penulis mengharapakan sararan dan krtik yang sifatnya untuk membangun dalam kesempurnaan skripsi ini, dan penulis berharap semoga skripsi ini bisa memberi mamfaat yang besar bagi para pembaca.

Palu 12 Agustus 2018 M
1 Dzulhijjah 1439 H



Sukron Ma'mun
Nim: 14.3.07.0024

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN KEASLIAN SKRIPSI	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR LAMPIRAN	xi
ABSTRAK	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian	6
D. Penegasan Istilah.....	7
E. Garis – Garis Besar Isi	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	10
A. Penelitian Terdahulu	10
B. Pengertian Jual Beli.....	12
C. Dasar Hukum Jual Beli	15
D. Hukum Jual Beli.....	17
E. Rukun Dan Syarat Jual Beli	18
F. Macam- Macam Jual Beli	21
G. Jual Beli Yang Dilarang	22
H. Pengertian Tentang Barang Rongsokan	29
1. Pengertian Barang Rongsokan	29
2. Jenis – Jenis Barang Rongsokan	30
I. Hikmah Jual Beli	30
BAB III METODE PENELITIAN	31
A. Jenis Penelitian.....	31
B. Lokasi Penelitian	31
C. Kehadiran Penelitian	32
D. Data Dan Sumber Data.....	33
E. Tehnik Pengumpulan Data	33
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	38
A. Sejarah Berdirinya CV Karunia Baja Kelurahan Poboya Kecamatan Mantikulore Kota Palu	38
B. Proses Jual Beli Barang Rongsokan Di CV Karunia Baja Di Kelurahan Poboya Kecamatan Mantikulore Kota Palu.....	41

C. Penyebab Atau Kendala – Kendala Dalam Proses Jual Beli Barang Rongsokan Pada CV Karunia Baja Kelurahan Poboya Kecamatan Mantikulore Kota Palu	51
D. Pandangan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Barang Rongsokan	54
BAB V PENUTUP	65
A. Kesimpulan	65
B. Saran.....	66
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN – LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

ABSTRAK

Nama Penyusun : Sukron Ma'mun
NIM : 14.3.07.0024
Judul Skripsi : "Jual Beli Barang Rongsokan Dalam Perspektif Hukum Islam Di CV Karunia Baja Kelurahan Poboya Kecamatan Mantikulore kota Palu"

pokok permasalahan dari penelitian ini adalah Bagaimana proses jual beli barang rongsokan di CV Karunia Baja kelurahan Poboya kecamatan Mantikulore Kota Palu, Apakah yang menjadi penyebab atau kendala dalam proses jual beli barang rongsokan di CV Karunia Baja Kelurahan Poboya Kecamatan Mantikulore Kota Palu, dan bagaimana pandangan Islam terhadap jual beli barang rongsokan di CV Karunia Baja Kelurahan Poboya Kecamatan Mantikulore kota palu.

Penulisan skripsi ini menggunakan pendekatan kualitatif. Sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis maupun lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Sedangkan teknik yang digunakan dalam pengumpulan data adalah observasi (pengamatan langsung), interview/wawancara dan dokumentasi, kemudian data yang diperoleh tersebut dianalisis melalui reduksi data, penyajian data serta verifikasi data. Dalam pengambilan kesimpulan penulis mengevaluasi sejumlah data yang didapatkan, dengan harapan terwujud sebuah data yang benar-benar valid.

Hasil penelitian mengenai Jual Beli Barang Rongsokan Di CV Karunia Baja Kelurahan Poboya Kecamatan Mantikulore Kota Palu adalah jual beli yang dilakukan secara langsung dan tanpa menggunakan ijab ataupun qabul. Adapun yang menjadi kendala dalam proses jual beli barang rongsokan di CV Karunia baja kelurahan poboya Kecamatan Mantikulore Kota Palu adalah modal dan kurangnya barang rongsokan.

Kesimpulan dari penelitian ini adalah proses jual beli yang dilakukan di CV Karunia Baja ialah dengan cara langsung yakni , jual beli dengan cara di timbang dan jual beli dengan cara tidak ditimbang (sistem tembak atau taksiran), penjual dan pembeli lebih dominan menggunakan jual beli dengan cara ditimbang karena penjual sekaligus pembeli barang rongsokan keliling lebih mudah mendapatkan barang yang mudah untuk di timbang.

Saran dari penelitian ini adalah agar lebih memperhatikan aturan – aturan atau tatacara dalam melakukan transaksi jual beli atau bermuamalah khususnya jual beli dalam Islam agar tidak menyalahi aturan dan ketentuan dalam syariat Islam.

BAB 1

PENDAHULUAN

A. *Latar Belakang Masalah*

Manusia diciptakan oleh Allah swt sebagai makhluk sosial tentunya tidak dapat hidup sendiri dan harus membutuhkan pertolongan dari orang lain. Untuk itu Allah memberikan inspirasi kepada manusia untuk melaksanakan jual beli yang umumnya dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam hidup bermasyarakat maupun bernegara. Oleh karena itu, jual beli merupakan kegiatan tukar menukar barang dengan cara tertentu yang setiap hari pasti dilakukan namun kadang kala manusia tidak mengetahui apakah caranya sudah memenuhi syarat atau belum.

Dalam kehidupan sehari-hari manusia selalu atau sering dihadapkan oleh beberapa persoalan atau kepentingan yang berhubungan dengan kebendaan, terutama dalam proses berekonomi khususnya dalam masalah jual beli.

Jual beli merupakan akad yang umum digunakan oleh masyarakat, karena dalam setiap pemenuhan kebutuhannya, masyarakat tidak bisa berpaling untuk meninggalkan akad ini. Untuk mendapatkan makanan dan minuman misalnya, terkadang ia tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan itu dengan sendirinya, tetapi akan membutuhkan dan berhubungan dengan orang lain, sehingga kemungkinan besar akan terbentuk akad jual beli¹.

Dalam karakteristik ekonomi Islam memandang semua harta, baik benda maupun alat produksi adalah milik atau kepunyaan Allah. Karna Allah berfirman dalam (QS *Al- Baqarah*[2]:284)

¹Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*. (Celeban Timur UH 111/548 Yogyakarta 55167, 2008). 69

لِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ...^٢

Terjemahnya :

Kepunyaan Allah-lah segala apa yang ada di langit dan di bumi². ...

Ayat ini menegaskan bahwa segala sesuatu yang ada di alam atau bumi ini adalah semua milik Allah Swt. Manusia adalah sebagai penjaga untuk mengolah dan memelihara harta yang di berikan oleh Allah swt. karena manusia berhak untuk mengelola harta dan menjadikan manusia sebagai khalifah pada hartanya tersebut.

Manusia tidak pernah terlepas dari proses jual beli, karena Jual beli adalah suatu perikatan tukar menukar sesuatu barang antara penjual dan pembeli melalui perikatan, dan perikatan tersebut adalah akad yang mengikat antara kedua belah pihak yang bertransaksi. Sebagaimana firman Allah dalam (Al-Qur'an *surah al-Maaidah* [5]:1)

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ...^٣

Terjemahnya:

Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu³. ...

Arti dari “*Aufu bil uqud*”, dari ayat di atas adalah sempurnakan sekalian akad, seperti segala janji! Perkataan “*uqud*” adalah jamak dari “akad”, artinya, simpul tali. Dalam ungkapan, “ Saya simpulkan tali ini” berarti, saya ikat janji ini dengan engkau. Menyimpulkan tali adalah mengikat dan mempersambungkan dua ujung tali yang saling mengikat untuk mengadakan suatu perjanjian⁴.

²Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung : PT Syigma Examedia Arkanleema, 2009). 29

³Ibid, 141.

⁴ Syekh H. Abdul Halim Hasan Binjai, *Tafsir Al-Ahkam*, (Jakarta: Kencana. 2006), 127.

العُقُود - *Al-Uqud* : Jamak dari kata عَقَدَ

Aqad. Aslinya, berarti lawan dari *Al-Hall* kemudian diartikan mengikat, yakni menghimpun ujung sesuatu, lalu mengikat yang satu dengan yang lain. Kata-kata ini untuk benda-benda padat, seperti *Aqdul-Habl* artinya: mengikat tambang; *aqdul bina'*, artinya mengikat (mengokohkan) bangunan. Tetapi orang biasa mengatakan '*Aqadal Yamin*' maksudnya, dia mengucapkan sumpah, dan *Aqadan Nikah*, maksudnya, dia mengadakan (mengikat) perkawinan.⁵

Diriwayatkan dari Ibnu Abbas ra, bahwa yang dimaksud dengan *Uqud* ialah perjanjian yang telah diadakan Allah terhadap hamba-hambanya yaitu, apa saja yang telah diharamkan dan apa saja yang telah dihalalkan, apa-apa yang telah diwajibkan dan apa-apa yang di bataskan dalam *Al Qur'an* seluruhnya bahwa semua itu tidak boleh dilanggar.

Kata Ar-Ragib, *Uqud* itu ada tiga macam: perjanjian antara Allah dan hambanya, perjanjian antara hamba dan dirinya sendiri, dan perjanjian antara dirinya sendiri dengan orang lain.⁶

Dari kutipan di atas bahwa dalam proses jual beli itu harus ada perkataan atau perjanjian antar orang yang satu dan yang lain atau yang dilakukan oleh kedua belah pihak yang bertansaksi sebagai sarat sahnya dalam proses jual beli.

Karena dalam proses Jual beli yang penuh berkah itu adalah jual beli yang di dalamnya memperhatikan aturan Islam. Inilah jual beli yang mendatangkan barokah dan kemudahan rizki dari Allah Swt. Sebaliknya jual beli yang terlarang hanya akan mendatangkan bencana demi bencana⁷.

⁵ Ahmad Mustofa Al-Maragi, *Tafsir Al-Maraghi*, Semarang, CV Toha Putra 1993. 78

⁶ Ibid. 80

⁷ [Http://rumaysho.com](http://rumaysho.com). *mengenal ajaran islam lebih dekat.(online)*, Diakses Tanggal 28 April, 2018

Hal ini menunjukkan bahwa dasar jual beli itu memang telah jelas di dalam *Al-Qur`an* yaitu halal atau boleh dilakukannya jual beli tersebut, karena memang di dalam jual beli itu mengandung mamfat bagi manusia. Akan tetapi, tidak serta merta semua kegiatan jual beli itu halal. Dari kutipan di atas diketahui bahwa ada jual beli yang dilarang atau tidak sah dalam Islam yaitu dengan melalui petunjuk sabda Nabi Muhammad SAW. Adapun keharaman jual beli ini dapat ditinjau dari berbagai aspek tujuan atau kegiatan jual beli, antara lain yaitu aspek kebendaan atau objek yang diperjual belikan.

Jual beli (*Al-Bai`*) menurut bahasa adalah menukar sesuatu dengan imbalan sesuatu yang lain, seperti menukar barang dengan mata uang (menjual). Jenis harta yang dijual dinamakan *Mabi`* (barang yang dijual), sedangkan alat tukarnya dinamakan *Tsaman* (uang pembayaran)⁸.

Dari semua definisi di atas dapat disimpulkan bahwa *Al-Bai* (jual beli) secara khusus adalah penukaran barang dengan mata uang dengan cara yang telah ditentukan oleh *Syara`*. Adapun arti *Al-Bai* (jual beli) secara umum adalah penukaran harta dengan harta yang lain dengan cara-cara tertentu, baik berupa barang maupun mata uang. Arti umum ini bisa memasukkan seluruh macam *Al-Bai* (jual beli) yang telah disebutkan di atas. Jual beli dapat terjadi karena berkaitan dengan harta (*mal*). Harta adalah suatu yang disenangi oleh setiap manusia dan bisa disimpan untuk dimanfaatkan saat dibutuhkan⁹.

Sementara itu, menurut Mazhab Hanbali, makna *Bai`* dalam istilah *Syara`* adalah pertukaran harta dengan harta yang lain, atau sebuah pertukaran yang

⁸Asmaji Muchtar, *Dialog Lintas Mazhab Fiqh Ibadah Dan Muamalahi*, (Jakarta 13220 Imprint Bumi Aksara, PT.Kalola Printing thn 2016). 388

⁹Ibid.390

bermanfaat yang lain dalam jangka waktu selamanya tanpa memasukkan riba dan hutang.

Mazhab Syafi'i berpendapat bawa *Bai`* dalam istilah *Syara`* adalah pertukaran harta dengan harta yang lain dengan cara-cara tertentu. Adapun yang dimaksud dengan pertukaran harta adalah masing-masing dari dua pihak saling menyerahkan harta yang akan ditukarkan, kecuali akad *hibah* (pemberian) karena tidak ada bentuk pertukaran¹⁰.

Jual beli adalah hukumnya diperbolehkan dalam Syariat Islam, selagi jual beli tersebut tidak ada unsur kezaliman didalamnya. Seperti yang dijelaskan dalam (*QS al-Baqarah* ayat [2]: 275):

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا...^{١١}

Terjemahnya:

padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.¹¹

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, melalui kajian ini penulis dapat mengemukakan pokok permasalahan yaitu: sejauh mana proses transaksi jual beli pada CV Karunia Baja di kelurahan Poboya Kecamatan Mantikulore Kota Palu?

Permasalahan pokok tersebut dapat dibagi dalam tiga sub pokok permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana proses jual beli barang rongsokan di CV Karunia Baja kelurahan Poboya kecamatan Mantikulore Kota Palu ?

¹⁰*Ibid.*394

¹¹Kementrian Agama RI *Al-Quran dan Terjemahnya*(Jakarta, PT. Sinergi Pustaka Indonesia,2012). 58

2. Apakah yang menjadi penyebab atau kendala dalam proses jual beli barang rongsokan di CV Karunia Baja Kelurahan Poboya Kecamatan Mantikulore Kota Palu ?
3. Bagaimana pandangan Islam terhadap Jual Beli Barang Rongsokan di CV Karunia Baja di Kelurahan Poboya Kecamatan Mantikulore ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Secara umum tujuan penelitian ini adalah menjelaskan keadaan yang sebenarnya dari satu permasalahan yang muncul dan diharapkan untuk mendapatkan suatu penyelesaian yang baik sesuai dengan tujuan dan harapan.

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui serta mendeskripsikan proses jual beli barang rongsokan di CV Karunia Baja di Kelurahan Poboya Kecamatan Mantikulore Kota Palu ?
- b. Untuk mengetahui bentuk-bentuk transaksi jual beli barang rongsokan di CV Karunia Baja di Kelurahan Poboya Kecamatan Mantikulore Kota Palu ?
- c. Untuk mengetahui kendala-kendala yang menjadi penghambat proses jual beli barang rongsokan di CV Karunia Baja di Kelurahan Poboya Kecamatan Mantikulore Kota Palu ?

2. Mamfaat Penelitian

a. *Manfaat teoritis.*

Dari hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat dan juga dapat digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dalam arti membangun, memperkuat dan menyempurnakan teori yang telah ada dan diharapkan dapat memberikan sumber pemikiran bagi pengembangan studi hukum Islam pada

umumnya dan khususnya bagi penelitian selanjutnya dalam bidang praktik jual beli barang rongsokan sebagai bahan koreksi guna penelitian selanjutnya lebih baik lagi.

b. Mamfaat Praktis

1) Bagi pejual barang rongsokan.

Menciptakan pengetahuan bagi penjual-penjual barang rongsokan agar bisa memahami transaksi praktik jual beli barang rongsokan secara hukum islam

2) Bagi pembeli barang rongsokan

Diharapkan kepada pembeli dapat digunakan sebagai bahan masukan bagi pembeli agar dalam melaksanakan bisnis di bidang ekonomi khususnya dalam jual beli barang rongsokan dapat menerapkan hukum Islam yang berlaku seperti tanpa adanya unsur penipuan didalamnya

D. Penegasan Istilah

Untuk memberikan gambaran yang jelas maka penulis memasukkan apa yang dimaksudkan dalam penelitian ini, maka penulis menguraikan beberapa istilah yang terkait dalam penelitian ini :

1. Jual beli

Persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah di janjikan.¹²

2. Barang

Barang adalah benda umum (segala sesuatu yang berwujud dan berjasad).¹³

¹²Gunawan Widjaja, Kartini Muljadi, *Seri Hukum Perikatan Jual Beli*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003). 1

¹³Sri Sukesi Adiwimarta, Hermanoe Maulana, Adi Sunaryo, Sri Timur Suratman, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 28 Oktober 1988). 8

3. Rongsokan

Rongsokan adalah barang yang sudah rusak sama sekali.¹⁴ Yang dimiliki oleh seseorang yang kemudian dijual kepada pembeli rongsokan untuk diolah kembali agar menjadi barang yang bisa dimanfaatkan agar memiliki harga jual

4. Perspektif

Perspektif adalah Sudut pandang atau pandangan.¹⁵

5. Hukum Islam

Dalam khazanah ilmu hukum Islam di Indonesia, istilah hukum Islam dipahami sebagai penggabungan dua kata, hukum dan Islam. Hukum adalah seperangkat aturan tentang tindak tanduk atau tingkah laku yang diakui oleh suatu Negara atau masyarakat yang berlaku dan mengikat untuk seluruh anggotanya. Kemudian kata hukum disandarkan kepada kata islam. Jadi, dapat dipahami bahwa hukum Islam adalah peraturan yang dirumuskan berdasar wahyu Allah dan Sunnah Rasul tentang tingkah laku *Mukallaf* (orang yang sudah dapat dibebani kewajiban) yang diakui dan yang diyakini berlaku mengikat bagi semua pemeluk Agama Islam.¹⁶

Dari kutipan di atas dapat disimpulkan bahwa Hukum adalah aturan aturan-aturan yang berlaku di setiap negara baik itu hukum positif maupun hukum agama. Jadi manusia harus patuh dan tunduk kepada aturan yang dibuat oleh manusia yaitu kepada undang – undang maupun hukum agama yang langsung dari Allah swt. karena manusia yang hidup di dunia ini diatur oleh hukum, baik hukum undang – undang maupun hukum syariat.

¹⁴ Ibid. 754

¹⁵Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. 1062

¹⁶H.Zainuddin Ali, *Hukum Islam*, (jakarta 13220, diterbitkan oleh Sinar Grafika jl. Sawo Raya No. 18). 3

E. Garis – Garis Besar Isi

Sekripsi ini terdiri dari lima bab, dan setiap bab memiliki pembahasan yang berbeda – beda tetapi saling berkaitan antara satu dan yang lainnya. Adapun sistem pembahasannya adalah sebagai berikut :

Bab I, Pendahuluan, Bab ini memberikan gambaran untuk memberikan pola pemikiran bagi keseluruhan isi sekripsi ini, yang mana pendahuluan tersebut terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, penegasan istilah, dan garis – garis besar isi

Bab II, Tujuan pustaka, Bab ini berisikan tentang penelitian sebelumnya, dan teori- teori yang berkaitan dengan permasalahan yang diangkat oleh penulis yang mana teori ini terdiri dari Jual Beli Barang Rongsokan Dalam Perspektif Hukum Islam.

Bab III, Metode Penelitian, Bab ini merupakan salah satu uraian mengenai metode- metode yang ditempuh oleh penulis dalam melakukan sebuah penelitian, yang mana terdiri dari beberapa jenis penelitian yakni, lokasi penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, serta pengecekan keabsahan data

Bab IV, Hasil Penelitian, Bab ini merupakan salah satu uraian mengenai hasil penelitian, berdasarkan hasil kejadian yang ada di lapangan , kemudian disusun berdasarkan hasil wawancara dan keterangan yang nyata dan benar apa adanya.

Bab V, Penutup dan Saran, Bab ini merupakan salah satu uraian yang merupakan penutup dari seluruh rangkain isi skripsi ini, dan saran – saran dari hasil penelitian yang telah dilakukan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penggunaan sub bab pada relevansi penelitian terdahulu dalam penelitian ini dimaksudkan agar penelitian ilmiah ini memiliki acuan dasar dalam pengembangan pemikiran-pemikiran serta penganalisaannya. Dalam penelitian ilmiah yang berjudul “Jual Beli Barang Rongsokan Dalam Perspektif Hukum Islam Di CV Karunia Baja Kelurahan Poboya Kecamatan Mantikulore Kota Palu”. Penulis menggunakan dua referensi penelitian terdahulu.

1. Andy Arsandi, mahasiswa Fakultas Syariah Dan Ekonomi Islam tahun 2016 Jurusan Ekonomi Islam dengan judul Skripsi “Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Praktek Jual Beli Pakaian Bekas di Pasar Masomba Palu”. Fokus pembahasan penelitian ini pada praktek jual beli pakaian bekas yang ada di pasar Masomba Palu merupakan praktek jual beli yang sah menurut rekomendasi syarat jual beli, tetapi ada indikasi pelanggaran hukum pada import pakaian bekas yang diperjualbelikan, yaitu terkait dengan aturan pemerintah tentang larangan import pakaian bekas pada undang – undang No 7 tahun 2014 dan peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomer 51/M-DAG/PER/7/2015, pasal 2 : “pakaian bekas dilarang untuk diimport ke dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia”. Jadi beli tersebut dilarang karena produk ilegal jelas

tidak sah selain dari pada itu pakaian bekas yang ada di Indonesia merupakan barang penyeludupan karena tidak memiliki izin bea cukai.¹⁷

2. Hanan Umi Faijah, Fakultas Syariah Jurusan Muamalah Institut Agama Islam Negri Purwokerto tahun 2016 dengan judul Sekripsi “Praktik Jual Beli Barang Rongsokan Dalam Perspektif Hukum Islam Studi kasus UD. Wijaya Mandiri Desa Kallori Kecamatan Kalibagor Kabupaten Banyumas”. Berdasarkan penelitian dan analisis penulis bahwa jual beli barang rongsokan yang dilakukan oleh UD Wijaya Mandiri Desa Kaliori terdapat dua jenis yakni dengan sistem borongan dan sistem jual beli barang rongsokan secara umum (kiloan). Sistem borongan yaitu pemulung membawa barang rongsokan dalam karung, di dalam karung tersebut terdapat botol – botol, kardus, kaleng, plastik, alat – alat rumah tangga, kertas, seng, dan lain- lain yang dihargakan sama, padahal barang rongsokan tersebut jika dijual secara terpisah mempunyai nilai jual yang berbeda dan lebih tinggi. Sistem jual beli barang rongsokan secara umum yaitu pemulung membawa barang rongsokan sudah dalam keadaan telah diklasifikasikan, dan kemudian ditimbang¹⁸.

Jadi persamaan dan perbedaan dari dari hasil penelitian terdahulu adalah sama- sama membahas tentang barang bekas atau barang rongsokan dan

¹⁷Andi Arsandi *”Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Praktek Jual Beli Pakaian Bekas Di Pasar Masomba Palu”* Sekripsi Fakultas Syariah Dan Ekonomi Islam, IAIN Palu 2016.

¹⁸Faijah Umi Hanan *”Praktik Jual Beli Barang Rongsokan Dalam Perspektif Hukum Islam (studi kasus di UD Wijaya Mandiri Desa Kaliori Kecamatan Kalibagor Kabupaten Banyumas)”* Sekripsi Fakultas Syariah Jurusan Muamalah, IAIN Purwokerto 2016.

perbedaannya adalah Hanan Umi Faijah membahas tentang jual beli barang rongsokan yang umum yaitu botol – botol, kardus, kaleng, plastik, alat – alat rumah tangga, kertas, seng, dan lain- lain yang dihargakan sama, sedangkan di CV karunia Baja Kota Palu hanya membahas tentang jual beli barang rongsokan yang terbatas yaitu besi, tembaga dan aluminium yang harganya bervariasi atau berbeda.

Dalam penelitian yang akan diteliti oleh penulis, penulis fokus pada penelitian Jual Beli Barang Rongsokan Dalam Perspektif Hukum Islam di Kelurahan Poboya Kecamatan Mantikulore Kota Palu.

B. Pengertian Jual Beli

Perdagangan atau jual beli menurut bahasa berarti *al- Bai`*, *al-Tijarah* dan *al-Mubadalah*, sebagaimana Allah SWT, berfirman dalam QS *Fathir* [35]: 29 :

يَرْجُونَ تِجَارَةً لَّن تَبُورَ ...

Terjemahnya:

mereka itu mengharapkan perniagaan yang tidak akan merugi.¹⁹

Sedangkan menurut istilah atau (terminology) yang dimaksud dengan jual beli adalah :

1. Menukar barang dengan barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan.
2. Pemilik harta benda dengan jalan tukar menukar sesuai dengan aturan syara’.

¹⁹Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahnya*, (Jakarta PT Sinergi Pustaka Indonesia tahun 2012), 612.

3. Saling tukar harta, saling menerima, dapat dikelola (*tasharuf*) dengan *ijab* dan *qabul*, dengan cara yang sesuai dengan syarat.
4. Tukar menukar benda dengan benda lain dengan cara yang khusus (dibolehkan).
5. Penukaran benda dengan benda lain dengan jalan saling merelakan atau memindahkan hak milik dengan ada penggantinya dengan cara yang dibolehkan.
6. Akad yang tegak atas dasar penukaran harta dengan harta, maka jadilah penukaran hak milik secara tetap.

Dari beberapa definisi di atas dapat dipahami bahwa inti jual beli ialah sesuatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela dari kedua belah pihak antara penjual dan pembeli yang bertransaksi, satu menerima benda sebagai pembeli” dan pihak lain yang menerima sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan oleh syara’ dan disepakati oleh para ulama.²⁰

Jual beli menurut ulama malikiyah ada dua macam, yaitu jual beli yang bersifat umum dan jual beli yang bersifat khusus, dimana Jual beli dalam arti umum ialah suatu perikatan tukar menukar sesuatu yang bukan kemanfaatan dan kenikmatan, perikatan adalah akad yang mengikat dua belah pihak yang bertransaksi, tukar menukar yaitu salah satu pihak menyerahkan barang ganti penukaran atas sesuatu barang yang ditukarkan oleh pihak lain. Dan sesuatu yang bukan manfaat ialah bahawa benda yang ditukarkan adalah dzat (berbentuk), ia berfungsi sebagai objek penjualan, jadi bukan manfaatnya atau bukan hasilnya. Sedangkan jual beli

²⁰Hendi Subendi, *fiqh muamalah*, (Jakarta: Pt Raja Grafindo Persada,2002). 67-68

dalam arti khusus ialah ikatan tukar menukar sesuatu yang bukan kemanfaatan dan bukan bula kelezatan yang mempunyai daya tarik, penukaranya bukan emas dan bukan pula perak, bendanya dapat direalisir dan ada seketika (tidak ditangguhkan), tidak merupakan hutang baik barang itu ada di hadapan si pembeli maupun tidak, barang yang sudah diketahui sifat-sifatnya atau sudah diketahui terlebih dahulu.²¹

Dalam bukunya bukunya Asmaji Muchtar mengutip bahwa jual beli menurut Mazhab Hanafi dalam istilah fiqh mempunyai dua arti. *Pertama*, arti yang khusus, yaitu menjual harta dengan imbalan emas atau perak. Apabila kata *bai`* diucapkan maka menunjuk untuk arti yang khusus. *Kedua*, arti yang umum. Arti ini terbagi menjadi 12 bagian, termasuk di dalamnya arti *bai`* secara khusus karna arti *bai`* secara umum berhubungan dengan penukaran harta dengan harta yang lain, barang yang dijual, dan berhubungan dengan uang pembelian.²²

Arti *bai`* jika dipandang dari penukaran harta dengan harta yang lain maka terbagi menjadi empat macam.

1. *Nafidz*, yaitu *bai`* yang bisa memberikan kepemilikan kepada orang yang melakukan transaksi secara langsung.
2. *Mauquf*, yaitu *bai`* yang bisa memberikan kepemilikan pada orang yang melakukan transaksi, namun harus melalui persetujuan orang lain.
3. *Fasid*, yaitu *bai`* yang bisa memberikan kepemilikan kepada orang yang melakukan transaksi, namun setelah ada bentuk serah terima barang.

²¹ *Ibid.* 69-70

²² Asmaji Muchtar, *Dialog Lintas Mazhab Fiqh Ibadah Dan Muamalah*, (Jakarta: Imprint Bumi Aksara, 2015), 389

4. *Bathil*, yaitu *bai`* yang tidak bisa memberikan kepemilikan kepada orang yang melakukan transaksi.

Sementara itu, jika *bai`* dipandang dari hal-hal yang berhubungan dengan barang yang dijual (*mabi`*) maka *bai`* terbagi menjadi empat macam, yaitu :

1. *Muqayadhah*, yaitu pertukaran suatu barang dengan barang yang lain selain emas dan perak.
2. *Sharf*, yaitu penukaran emas dan perak atau penukaran mata uang.
3. *Salam*, yaitu penjualan mata uang yang dibeli dengan baran.
4. *Bai' muthlaq*, yaitu penjualan barang yang dibeli dengan mata uang. Arti yang ke empat ini yang paling berlaku untuk istilah *bai'* secara umum.²³

Adapun *bai'* jika di pandang dari hal-hal yang berhubungan dengan uang pembelian (*tsaman*) maka *bai'* terbagi menjadi 4 macam yaitu :

1. *Tauliyyah*
2. *Murobahah*
3. *Dhayyiah, dan*
4. *Musawamah.*²⁴

C. Dasar Hukum Jual Beli

Jual beli sebagai sarana saling tolong menolong antara sesama umat manusia dan mempunyai landasan yang kuat, baik dalam al-Qur'an dan Hadits Nabi SAW yang membahas tentang jual beli tersebut di antaranya adalah:

1. Qur'an Surah *al-Baqarah* [2]: 275

²³ Asmaji Muchtar, *Dialog Lintas Mazhab Fiqh Ibadah Dan Muamalah*, 389

²⁴ *Ibid*, 390

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ...

Terjemahnya :

Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba²⁵

2. Qur'an Surah *al- Baqarah* [2]: 198

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ ...

Terjemahnya :

Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezeki hasil perniagaan) dari Tuhanmu²⁶. ...

3. Qur'an Surah *An- Nisa* '[4]: 29

إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ ...

Terjemahnya :

kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu²⁷. ...

4. Hadits Nabi Saw

أَفْضَلُ الْكَسْبِ عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٌ

Artinya:

Perolehan yang paling *afdhal* adalah hasil karya tangan seseorang dan jual beli yang *mabrur*.²⁸

²⁵Depertemen Agama Republik Indonesia *Al-Qur'an dan terjemahnya* (Jakarta, CV Karya Insan Indonesia (Karindo)). 58

²⁶*Ibid.* 38

²⁷*Ibid.* 108

²⁸ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Bandung:Alma'arif,1998).48

Jual beli yang mabrur adalah setiap jual beli yang tidak ada dusta atau unsur penipuan di dalamnya, sedangkan dusta adalah penyamaran barang yang di jual, dan penyamaran itu adalah menyembunyian aib barang dari pengelihatn pembeli. Adapun makna khianat itu sendiri adalah menyamarkan bentuk barang yang di jual, mulai dari sifat dan bentuk brang yang diperjual belikan.²⁹

5. Ijma

أَلَا صَلُّ فِي الْمَعَامَلَةِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يُدَلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِمِهَا

Artinya:

Hukum asal dalam semua bentuk muamalah adalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.³⁰

Berdasarkan *nash* di atas kaum muslimin telah *ijma* tentang kebolehan jual beli dan hikmah di dalamnya. Manusia merupakan makhluk sosial tidak bisa hidup tanpa pertolongan dan bantuan dari orang lain. Sementara orang lain tidak akan menyerahkan suatu pun tanpa ada ganti atau imbalan. Oleh karnanya jual beli adalah suatu kegiatan dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia dan menghilangkan kesulitan dalam kehidupan manusia.³¹

²⁹ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*, (Jakarta, kencana Prananda media grup, 2012).103

³⁰ H.A. Dzauli. *Kaidah – kaidah Fikih*. (cet. 5, Jakarta Kencana 2014), 128

³¹ Roslinda, *Fiqh Ekonomi Syariah*, Jakarta: Rajawali Pers, 2016, 65

D. Hukum Jual Beli

Para ulama *fiqh* mengatakan bahwa hukum asal jual dari jual beli yaitu *mubah* (boleh). Akan tetapi, pada situasi-situasi tertentu, menurut Imam al-Syathibi (w.790 H), pakar *fiqh* Maliki, hukumnya boleh berubah menjadi wajib. Imam al-Syathibi, member contoh ketika terjadi praktik *ihthikar* (penimbunan barang stok hilang dari pasar dan harga melonjak naik). Apabila seorang melakukan *ihthikar* dan mengakibatkan melonjaknya harga barang yang ditimbun dan disimpan itu, maka menurutnya, pihak pemerintah boleh memaksa pedagang untuk menjual barangnya itu sesuai dengan harga sebelum terjadinya pelonjakan harga. Dalam hal ini menurutnya, pedagang wajib menjual barangnya sesuai dengan ketentuan pemerintah. Hal ini sesuai dengan prinsip al-Syathibi bahwa yang *mubah* itu apabila ditinggalkan secara total, maka hukumnya boleh menjadi wajib³².

E. Rukun Dan Syarat Jual Beli

Jual beli mempunyai rukun dan syarat yang harus dipenuhi, sehingga jual beli itu dapat dikatakan sah oleh *syara`*. Dalam menentukan rukun jual beli terdapat perbedaan pendapat Ulama Hanafiyah dengan Jumhur Ulama. Rukun jual beli menurut Ulama Hanafiyah hanya satu, yaitu *ijab* (ungkapan memberi dari pembeli) dan *qabul* (ungkapan menjual dari penjual). Menurut mereka, yang menjadi rukun dalam jual beli itu hanya kerelaan (*ridha/tharadi*) kedua belah pihak untuk melakukan transaksi jual beli. Jadi sah dan tidaknya jual beli tergantung pada orang yang

³²Abdul Rahman ghazaly, Ghufron Ihsan, *Sapiudin Shidiq, Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana Prenanda Media group Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*, (Jakarta, kencana Prananda media grup, 2012).103, tahun 2010). 70

melakukan transaksi pada jual beli tersebut, karna jika tidak ada keridhan dalam transaksi jual beli maka jual beli itu tidak sah menurut *Syara*'.

Akan tetapi, jumbuh ulama mengatakan bahwa rukun jual beli itu ada empat yaitu:

1. Ada orang yang berakad atau *al-muta`aqidain* (penjual dan pembeli).
2. Ada *shighat* (lafal ijab dan Kabul).
3. Ada barang yang dubeli.
4. Ada nilai tukar pengganti barang.³³

Berdasarkan kutipan di atas dapat diketahui bahwa pada dasarnya pendapat-pendapat tersebut sama, yakni yang menjadi rukun dalam jual beli adalah adanya penjual dan pembeli, adanya *Sighat Ijab* dan *qabul*, adanya barang yang di perjual belikan, dan adanya kerelaan (*ridha/tharadi*) antara kedua belah pihak dalam melaksanakan transaksi jual beli.

Adapun syarat-syara jual beli sesuai dengan rukun jual beli yang dikemukakan Jumbuh ulama di atas sebagai berikut:

1. Syarat-syarat orang yang berakad

Para ulama *fiqh* sepakat bahwa orang yang melakukan akad jual beli itu harus memenuhi syarat:

a. Berakal. Oleh sebab itu, jual beli yang dilakukan anak kecil yang belum berakal dan orang gila, hukumnya tidak sah.

³³*Ibid.* 70-71

b. Yang dimaksud dengan akad itu adalah orang yang berbeda. Artinya seseorang tidak dapat bertindak dalam waktu yang bersamaan sebagai penjual sekaligus pembeli.

2. Syarat-syarat yang terkait dengan ijab Kabul.

Para ulama *fiqh* sepakat bahwa unsur utama dari jual beli yaitu kerelaan dari kedua belah pihak. Kerelaan kedua belah pihak dapat dilihat dari *ijab* dan *qabul* yang dilangsungkan. Menurut mereka *ijab* dan *qabul* perlu diungkapkan secara jelas dalam transaksi-transaksi yang bersifat mengikat kedua belah pihak, seperti akad jual beli, sewa-menyewa dan akad nikah. Karena dalam jual beli harus ada persetujuan antara kedua belah pihak yang bertransaksi

Untuk itu, para ulama *fiqh* mengemukakan bahwa syarat *ijab* dan *qabul* itu sebagai berikut:

a. Orang yang mengucakannya telah *balig* dan berakal, menurut jumhur ulama, atau telah berakal menurut ulama Hanafiyah, sesuai dengan perbedaan mereka dalam syarat-syarat orang yang melakukan akad yang disebut di atas.

b. *Qabul* sesuai dengan *ijab*. Misalnya penjual mengatakan: "saya jual buku ini seharga Rp.20,000", lalu pembeli menjawab: "saya beli buku ini dengan harga Rp.20.000,-". Apabila antara *ijab* dan *qabul* tidak sesuai maka jual beli tidak sah.

c. *Ijab* dan *qabul* itu dilakukan dalam satu majelis. Artinya, kedua belah pihak yang melakukan jual beli hadir dan membicarakan topik yang sama.

3. Syarat-syarat barang yang diperjual belikan (*Ma`qud alaih*) syarat-syarat yang terkait dengan barang yang diperjualbelikan adalah sebagai bebagai berikut:

- a. Barang itu ada. Atau tidak ada di tempat, tetapi pihak penjual menyatakan kesanggupannya untuk mengadakan barang itu.
- b. Dapat dimanfaatkan dan bermanfaat bagi manusia. Oleh sebab itu, bangkai, darah, dan khamar tidak sah menjadi objek jual beli, karna dalam pandangan *Syara`* benda-benda seperti ini tidak bermanfaat bagi manusia.
- c. Milik seseorang. Barang yang sifatnya belum dimiliki seseorang tidak boleh diperjualbelikan, seperti memperjualbelikan ikan di laut atau emas di dalam tanah, karna ikan dan emas ini belum dimiliki oleh penjual.
- d. Boleh diserahkan saat akad berlangsung atau pada waktu yang disepakati bersama ketika transaksi berlangsung.

4. Syarat-syarat nilai tukar (harga barang)

Termasuk unsur terpenting dalam jual beli adalah nilai tukar dari barang yang dijual (untuk zaman sekarang adalah uang). Terkait dengan masalah nilai tukar ini para ulama *fiqh* membedakan *al-tsaman* dengan *al-si`r*. menurut mereka, *al-tsaman* adalah harga pasar yang berlaku di tengah-tengah masyarakat secara aktual, sedangkan *al-si`r* adalah modal barang yang seharusnya diterima para pedagang sebelum dijual ke konsumen (harga jual di pasar).

Para ulama *fiqh* mengemukakan syarat-syarat *al-tsamani* sebagai berikut:

- 1) Harga yang disepakati kedua belah pihak harus jelas jumlahnya
- 2) Boleh diserahkan pada waktu akad, sekalipun secara hukum seperti pembayaran dengan cek dan kartu kredit. Apabila harga barang itu dibayar kemudian (berutang) maka waktu pembayarannya harus jelas.

- 3) Apabila jual beli itu dilakukan dengan saling mempertukarkan barang (*al-muqyadhah*) maka barang yang dijadikan nilai tukar bukan barang yang diharamkan oleh *syara`* seperti babi dan khamar, karena kedua jenis benda ini tidak bernilai menurut *syara`*.³⁴

F. Macam-Macam Jual Beli

Jual beli berdasarkan pertukarannya secara umum dibagi menjadi 4 macam:

1. Jual beli salam (pesanan)

Jual beli salam adalah jual beli melalui pesanan, yakni jual beli dengan cara menyerahkan terlebih dahulu uang muka kemudian barangnya diantar belakangan

2. Jual beli *muqayyadhah* (barter)

Jual beli *muqayyadhah* adalah jual beli dengan cara menukar barang dengan barang, seperti menukar baju dengan sepatu

3. Jual beli *mthlaq*

Jual beli *muthlaq* adalah jual beli barang dengan sesuatu yang telah disepakati sebagai alat penukaran, seperti uang.

4. Jual beli alat penukar dengan alat penukar

Jual beli penukar dengan alat penukar adalah jual beli barang yang biasa dipakai sebagai alat penukar dengan alat penukar lainnya, seperti uang perak dengan uang emas.³⁵

³⁴ *Ibid.* 71-77

³⁵ Rachmat Syafei, *Fiqih Muamalah*, (Bandung: CV PUSTAKA SETIA, 2001). 101.

G. Jual Beli yang dilarang (Batil)

Jual beli yang dilarang sangat beragam, akan disebutkan beberapa jenis jual beli ini menurut pandangan ulama *fiqh*. Di antara jual beli yang dilarang adalah sebagai berikut:

1. Bai`al-Ma`dum

Merupakan jual beli atas objek transaksi yang tidak ada ketika kontrak jual beli dilakukan. Ulama mazhab sepakat atas ketidakabsahan akad ini. Seperti menjual mutiara yang masih ada di dasar lautan, wol yang masih di punggung domba, menjual buku yang belum dicetak dan lainnya. Pelarangan ini bersandar pada sabda Rosul: “Nabi melarang jual beli *habl al hablah*” yakni Rasulullah Saw. melarang membeli janin yang masih ada dalam perut binatang sehingga dilahirkan, dan melarang membeli susu dalam teteknya, kecuali dengan timbangan, dan melarang membeli budak yang sedang lari (kabur), dan melarang membeli barang *Ghanimah* (rampasan) sehingga di bagikan, dan melarang membeli barang zakat hingga di terima, serta melarang membeli Ikan yang belum ditangkap oleh penyelamnya³⁶. Mayoritas ulama tidak sepakat tidak diperbolehkannya akad ini, karna objek akad tidak bisa ditentukan secara sempurna. Kadar dan sifatnya tidak bisa teridentifikasi secara jelas serta kemungkinan objek tersebut tidak bisa di serah terimakan.³⁷

³⁶ Al Ustad H. Abdullah Shonhaji dkk, *Sunan Ibnu majah*, Semarang CV. Asy Syifa jilid 3. 47

³⁷ Wahbah Zuhaili. 1989. *Al Fiqh al- Islami wa Adillatahu*, Damaskus. Dear, jilid I, IV, V cetakan III. 427-429

2. *Bai`Ma`juz al-Taslim*

Merupakan akad jual beli dimana objek transaksi tidak bisa diserahkan. Mayoritas ulama Hanafiyah melarang jual beli ini walaupun objek tersebut merupakan milik penjual. Seperti menjual burung merpati yang keluar dari sangkarnya, mobil yang dibawa pencuri, dan lainnya. Ulama empat mazhab sepakat atas batalnya kontrark jual beli ini, karna objek transaksi tidak bisa diserahkan dan mengandung unsur *gharar*.³⁸

3. *Bai` Dain (Jual beli hutang)*

Hutang adalah suatu yang menjadi kewajiban untuk diserahkan atau dikembalikan kepada orang yang berhak menerimanya, seperti uang sebagai harga beli dalam kontrark jual beli, uang sewa, upah pekerja, pinjaman dari orang lain, dan lainnya. Tsansaksi ini identik dengan riba, yakni meminta tambahan waktu dengan adanya tambahan pembayaran. Atau piutang tersebut dijual kepada orang lain, seperti Salwa memiliki piutang yang akan jatuh tempo sebulan mendatang, sebelum jatuh tempo, piutang ini dijual kepada Najwa dengan harga lebih rendah atau lebih tinggi dari nilai piutang, transaksi ini juga identik dengan riba.³⁹

4. *Bai al-Gharar*

Bai` al-Gharar adalah jual beli yang mengandung unsur resiko dan akan menjadi beban salah satu pihak dan mendatangkan kerugian yang finansial. *Gharar* bermakna suatu yang wujudnya belum bisa dipastikan, di antara ada dan tiada, tidak diketahui kualitas dan kuantitasnya atau sesuatu yang tidak bisa diserahkan.

³⁸ Wahbah Zuhaili. 1989. *Al Fiqh al- Islami wa Adillatahu*. 427

³⁹ *Ibid*. 434

Ulama fiqh sepakat ketidak absahan *bai` al-gharar*, seperti menjual anak onta yang masih dalam kandungan, ikan di dasar lautan, dan lainnya. Yang ternasuk dalam jual beli *gharar* adalah *bai` al-ma`dum*, *bai` al-mulamasah* dan lainnya. Jika nilai *gharar* relatif kecil, seperti membeli pisang, apel, jeruk, semangka dengan hanya melihat kulitnya tanpa melihat kulitnya tanpa melihat isinya, Malikiyah dan Hanabilah diperbolehkan secara mutlak, karena sudah menjadi kebiasaan masyarakat.⁴⁰

5. *Jual Beli Barang Najis*

Menurut Hanafiyah, jual beli minuman keras, babi, bangkai dan darah tidak sah, karena hal ini tidak bisa dikategorikan sebagai harta secara asal. Tapi, perniagaan atas anjing, macan, srigala, kucing diperbolehkan. karna secara hakiki terdapat manfaat, seperti untuk keamanan dan berburu, sehingga dapat digolongkan sebagai harta. Menjual barang najis dan memanfaatkan diperbolehkan, asalkan tidak untuk dikonsumsi, seperti kulit hewan, minyak dan lainnya. Intinya, setiap barang yang memiliki nilai manfaat yang dibenarkan *syara`*, maka boleh ditransaksikan. Menurut Malikiyah, tidak diperbolehkan menjual anjing, walaupun untuk penjagaan ataupun berburu. Begitu juga dengan barang yang terkena najis yang tidak mungkin bisa disucikan. Tapi, diperbolehkan menjual kotoran sapi, onta, domba, sebagai pupuk untuk menyuburkan tanaman. Menurut Syafiiyah dan Hanabalah, tidak diperbolehkan menjual babi, bangkai, darah, minuman keras dan barang najis lainnya, begitu juga seekor anjing, walaupun ia sudah terlatih. Seperti hewan melata, macan atau srigala yang tidak cakap untuk berburu. Ulama Hanafiyah dan Dzahiriyah membolehkan jual beli barang najis jika memang terdapat manfaat didalamnya, sepanjang tidak

⁴⁰ *Ibid.* 441

ditemukan nash yang melarangnya. Jual beli dilakukan karena adanya nilai manfaat, setiap yang bermanfaat boleh diperdagangkan. Menurut Malikiyah, Syafiiyah dan Hanabalah, perniagaan barang najis tidak diperbolehkan, setiap barang yang suci dan diperbolehkan untuk dimanfaatkan secara syar`i, maka boleh diperdagangkan.⁴¹

6. *Bai` `Arbun*

Pembayaran uang muka dalam transaksi jual beli, dikenal dengan ulama oleh Fiqh dengan istilah *bai` `arbun*. *Bai` `arbun* adalah sejumlah uang muka yang dibayarkan pemesan/calon pembeli yang menunjukkan bahwa ia bersungguh-sungguh atas pemesanannya tersebut. Bila pemesanan sepakat atas barang pesanannya, maka terbentuklah transaksi jual beli dengan uang muka tersebut merupakan bagian dari harga barang pesanan (aset) yang disepakati. Bila kemudian pemesan menolak untuk membeli aset tersebut maka uang muka tersebut akan hangus dan menjadi milik penjual. (Zuhaili, 1V, hal. 448). Ulama Fiqh berbeda pendapat atas keabsahan transaksi ini. Jumhur ulama (kebanyakan) mengatakan bahwa *bai` `arbun* merupakan jual beli yang dilarang dan tidak *shahih*. Menurut mazhab Hanafiyah, merupakan jual beli yang *fasid (rusak)*, dan dianggap batil oleh sebagian ulama lainnya. Selain itu juga disebabkan bahwa dalam *bai` `arbun* terdapat *gharar*, resiko dan memakan harta orang lain tanpa adanya kompensasi.

7. *Bai` Ajal*

Merupakan praktik jual beli dimana seseorang menjual Hp-nya seharga Rp.1.500,000, dengan jangka waktu pembayaran 3 bulan mendatang. Praktis setelah kontrak jual beli selesai, penjual membeli kembali Hp tersebut dengan harga

⁴¹ *Ibid.* 448

Rp.1.250.000, secara kontan, dan pembeli mendapatkan uang kontan tersebut, namun ia tetap berkewajiban membayar Rp.1.500,000, untuk waktu 3 bulan mendatang, sebagian Ulama mengatakan, *bai` ajal* merupakan rekayasa transaksi ribawi yang dikemas dengan transaksi jual beli.⁴²

Menurut Malikiyah, akad jual beli ini batil jika ditemukan indikasi niatan yang tidak baik (dosa). Dengan alasan, untk mencegah terjerumusny dalam kerusakan (*saddan li adz-dzari`ah*). Syafiiyah dan Dzahiriyah menyatakan keabsahan *bai` ajal* karna rukunnya telah lengkap, adapun niatan yang kurang baik, hal itu dikembalikan kepada Allah. Menurut Abu Hanifah, secara dzahir akad jual beli ini sah, dengan catatan terdapat seorang *muhallil* (pihak ketiga yang melakukan pembelian Hp dari pihak pertama, kemudian ia menjualnya kepada penjual pertama).⁴³

8. *Bai` Inah*

Adalah pinjaman ribawi yang direkayasa dengan praktik jual beli. Misalnya, Salwa menjual mobilnya seharga Rp.125,000.000, kepada Najwa secara tempo dengan jangka waktu pembayaran 3 bulan mendatang. Sebelum waktu pembayaran tiba, Salwa membelinya kembali dari Najwa dengan harga Rp. 100.000.000, secara kontan. Najwa menerima uang cash tersebut, tapi ia tetap harus membayar Rp.125.000.000, kepada Salwa untuk jangka waktu 3 bulan mendatang. Selisih

⁴² *Ibid.* 466

⁴³ Diyamuddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh muamalah*, (Yogyakarta, pustaka pelajar celeban timur 2008) 92.

Rp.25.000.000, dengan adanya perbedaan waktu merupakan tambahan ribawi yang diharamkan.⁴⁴

9. *Bai`atan fi Bai`ah*

Imam Syafii menjelaskan, *bai`atan fi bai`ah* memiliki dua penafsiran, yaitu:

a. Seorang penjual berkata; saya menjual barang ini 2000 Real (mata uang Arab Saudi) secara tempo dan 1000 real secara kontan, terserah mau pilih yang mana, dan kontrak jual beli berlangsung tanpa adanya satu pilihan pasti dan jual beli ini mengikat salah satu pihak.

b. Saya akan menjual rumahku, tapi kamu juga harus menjual mobil kamu kepadaku. Alasan dilarangnya bentuk transaksi pertama adalah adanya unsur *gharar* karena ketidakjelasan harga, pembeli tidak tau secara pasti harga dalam akad harga yang disepakati penjual. Bentuk kedua dilarang karena mengandung unsur eksploitasi terhadap orang lain.

Menurut Hanafiyah, jual beli ini hukumnya *fasid* karna tidak ada kejelasan harga, apakah jual beli secara kontan atau tempo. Jika penjual dan pembeli menentukan secara pasti harga yang diinginkan (harga kontan, misalnya), maka akad jual beli sah.⁴⁵

Menurut Syafiiyah dan Hanabylah, akad jual beli ini hukumnya batil, karna ini merupakan bentuk jual beli *gharar* yang terdapat *jahalah* di dalamnya, tidak ada kepastian tentang objek akad. Menurut Imam Malik, akad jual beli ini sah dengan

⁴⁴ Diyamuddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh muamalah*. 92-93

⁴⁵ *Ibid.* 93-94

catatan pembeli memiliki hak *khiyar*, misalkan, ia memilih untuk membeli barang tersebut dengan harga kontan atau sebaliknya.⁴⁶

10. *Bai` hadir lil Bad*

Merupakan bentuk jual beli dimana seorang *supplayer* dari perkotaan datang ke produsen yang tinggal di pedesaan yang tidak mengetahui perkembangan dan harga pasar. *Supplayer* akan membeli barang dari produsen dengan harga yang relatif murah, dan mereka memanfaatkan ketidak ketahuan produsen. Sehingga nantinya, *supplayer* bisa menjual komoditi dengan harga yang relatif mahal di perkotaan. Menurut ulama, bentuk jual beli ini dilarang untuk menghindari terjadinya tindak eksploitasi, dan menjaga hak-hak orang pedesaan. Menurut Hanafiyah, larangan ini dikhususkan ketika terjadi inflasi dimana permintaan masyarakat terhadap komoditas tersebut tinggi. Syafiiyah dan Hanabiyah melarang jual beli ini dengan alasan adanya motif mencari keuntungan dengan menaikkan harga standar pasar.⁴⁷

11. *Talaqqi Rukban*

Merupakan transaksi jual beli, dimana supplier menjemput produsen yang sedang dalam perjalanan menuju pasar, transaksi ini tidak diperbolehkan dengan alasan sebagaimana disebutkan dalam *bai` hadir lil bad*.⁴⁸

12. *Bai` Najys*

Merupakan rekayasa untuk menaikkan harga dengan menciptakan permintaan palsu. Menurut Malikiyah dan Hanabiyah, jual beli ini sah dengan adanya *khiyar*

⁴⁶ Wahbah Zuhaili. 1989. *Al Fiqh al- Islami wa Adillatahu*.472

⁴⁷ *Ibid*. 501

⁴⁸ Diyamuddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh muamalah*.95

ghibn (jika penipuan yang dilakukan melebihi kewajaran, maka jual beli batal). Sedangkan menurut Hanafiyah dan Syafiiyah, jual beli sah, tetapi terdapat dosa di dalamnya (*makruh tahrīm*), jika memang harga dipastikan melebihi dari nilai barang yang sebenarnya.⁴⁹

H. Pengertian Tentang Barang Rongsokan

1. Pengertian Barang Rongsokan

Barang rongsokan adalah barang yg sudah rusak sama sekali⁵⁰. Jadi barang rongsokan itu sendiri adalah barang bekas atau barang yang sudah rusak dan tidak bisa dipergunakan sama sekali oleh pemilik barang tersebut kemudian dijual kepada pembeli barang rongsokan untuk diolah kembali agar menjadi barang yang bermamfaat dan bisa digunakan kembali seperti seperti biasanya.

Tidak selamanya sampah harus berakhir di tempat sampah dan akhirnya ditumpuk di tempat pembuangan akhir. Sebagian sampah adalah tambang emas bagi orang – orang yang dapat memanfaatkannya untuk diolah kembali agar barang atau sampah yg sudah dibuang dan tidak layak itu bisa berguna dan bermanfaat bagi orang lain.

Bagi orang awam barang – barang bekas adalah barang – barang sesuatu yang tidak banyak artinya. Dari pada memenuhi gudang atau ruangan di dalam rumah, akan jauh lebih bermanfaat jika dijual kepada para penadah barang bekas atau rongsokan. Jika mempunyai banyak stok barang bekas atau barang rongsokan sejenis

⁴⁹ Wahbah Zuhaili. 1989. *Al Fiqh al- Islami wa Adillatahu*.513

⁵⁰ <http://www.Apaarti.Com/barang-rongsokan.html>, senin pada 14 mei 2018

maka bisa mencoba menawarkan kepada para tukang barang bekas atau rongsokan tersebut⁵¹.

2. Jenis – Jenis barang rongsokan

Adapun jenis – jenis barang rongsokan tersebut adalah sebagai berikut: besi ,kardus, kertas, botol kaca, gelas air minum dalam kemasan plastik, botol air minum dalam kemasan plastik, kaleng, aluminium, drum, buku, majalah, koran, tembaga, kuningan, dan *stainles steel*.

Bagi orang – orang yang kreatif dan inovatif, tidak ada hal yang tidak dapat dimanfaatkan. Sampah pun bisa diubah menjadi uang. Begitu pula dengan bisnis barang – barang bekas. Jika ditekuni dengan baik, maka bukan hal yang tidak mungkin dapat berubah menjadi bisnis yang menghasilkan banyak uang⁵².

1. Hikmah Jual Beli

Allah SWT, mensyariatkan jual beli sebagai pemberian keluangan dan keluasaan darinya untuk hamba- hambanya karena semua manusia secara pribadi mempunyai kebutuhan berupa sandang pangan dan lain-lainnya. Kebutuhan seperti ini tak pernah terputus dan tak henti- henti selama manusia masih hidup. Tidak seorang pun dapat memenuhi hajat hidupnya sendiri, karna itu ia dituntut berhubungan dengan orang lain untuk saling tolong – menenolong dalam segala aktifitas kehidupannya. Dalam hubungan ini tidak ada satu hal pun yang lebih sempurna dari pertukaran dimana seorang memberikan apa yang ia miliki untuk

⁵¹<http://www.organisasi.org/1970/01/daftar> - barang - rongsokan – yang – laku – dijual – di – tukang loak – barang – bekas.html?m=1 selasa 22 mei 2018

⁵²*Ibid.*

kemudian ia memperoleh sesuatu yang berguna dari orang lain sesuai kebutuhan masing- masing.⁵³

⁵³Sayyid Sabiq, Fikih Sunnah. 46

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah pendekatan kualitatif. Digunakan pendekatan kualitatif dalam skripsi ini karena fokus penelitian bersifat mendeskripsikan jual beli barang rongsokan dalam prespektif Hukum Islam pada CV Karunia Baja di Kelurahan Poboya Kecamatan Mantikulore Kota Palu, yaitu memaparkan aspek-aspek yang menjadi sasaran penelitian penulis, pendekatan yang dimaksud adalah Pendekatan kualitatif yang akan digunakan dalam penelitian ini karena fokus penelitian bersifat mendeskripsikan jual beli barang rongsokan dalam prespektif Hukum Islam pada CV Karunia Baja di Kelurahan Poboya Kecamatan Mantikulore Kota Palu. Menurut Matthew B. Miles dan A. Michael Huberman mengungkapkan:

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian pada skripsi ini bertempat di CV Krunia Baja Kelurahan Poboya Kecamatan Mantikulore Kota Palu. Di mana CV ini memiliki tenaga kerja yang cukup dan mempunyai alat-alat yang lengkap untuk proses transaksi jual beli pada CV Karunia Baja di Kelurahan Poboya Kecamatan Mantikulore Kota Palu dan memiliki lingkungan yang memadai untuk penyimpanan barang rongsokan tersebut.

Yang menjadi dasar pertimbangan-pertimbangan peneliti dalam melakukan penelitian di CV Karunia Baja, karena melihat dari realita yang terjadi di CV tersebut dan dari sudut pandang yang objektif bahwa penggunaan strategi.

Jual beli barang rongsokan dalam prespektif Hukum Islam Inilah yang menjadi landasan teoritis dari penulis untuk meneliti di CV Karunia Baja di Kelurahan Poboya Kecamatan Mantikulore Kota Palu.

C. Kehadiran Penelitian

Dalam penelitian ini, kehadiran penulis sebagai instrumen penelitian sekaligus sebagai pengumpulan data. Oleh karena itu, kehadiran penulis di lapangan untuk penelitian kualitatif berperan sebagai pengamat penuh yang mengamati kegiatan-kegiatan yang terjadi di CV tersebut yang lebih berfokus pada penjual dan pembeli barang rongsokan di CV Karunia Baja di Kelurahan Poboya Kecamatan Mantikulore Kota Palu. Sebagai mana yang dikemukakan oleh S Margono Bahwa :

Manusia sebagai alat (instrumen) utama pengumpulan data. Penelitian kualitatif menghendaki peneliti atau dengan bantuan orang lain sebagai alat utama pengumpul data. Hal ini dimaksudkan agar lebih mudah mengadakan penyesuaian terhadap kenyataan-kenyataan yang ada di lapangan.⁵⁴

Secara umum, kehadiran penulis juga diketahui oleh obyek penelitian dengan tujuan untuk mendapatkan data yang valid dan akurat dari lokasi penelitian, Pada saat akan mengadakan penelitian di lokasi tersebut, peneliti mengajukan surat izin penelitian kepada pihak Pengelola CV, sehingga kehadiran peneliti di lokasi penelitian telah diketahui dan diakui lembaga atau pemilik CV setempat, dan peneliti benar-benar berperan sebagai bahan partisipan selama penelitian.

⁵⁴S. Margono, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, (Cet. IV, Jakarta: Rineka cipta, 2004).

D. Data dan Sumber Data

Sumber data dalam hal ini adalah “subjek dan objek data yang diperoleh”. Meliputi kata-kata yang disaring melalui wawancara dan tindakan maupun aktifitas yang disaring melalui pengamatan aktifitas penjual dan pembeli barang rongsokan pada CV Karunia Baja di Kelurahan Poboya Kecamatan Mantikulore kota Palu. Hal ini guna mendapatkan data yang valid terhadap jual beli barang rongsokan dalam prespektif Hukum Islam pada CV Karunia Baja di Kelurahan Poboya Kecamatan Mantikulore Kota Palu. Kemudian jenis data yang dikumpulkan oleh penulis dalam penelitian ini terbagi dalam dua jenis, yaitu :

1. Data Primer, yaitu data lapangan yang mengungkapkan bagaimana proses jual beli barang rongsokan dalam prespektif Hukum Islam di Kelurahan Poboya Kecamatan Mantikulore Kota Palu, Sumber data tersebut meliputi segenap unsur yang terkait dalam penelitian, yaitu kepada penjual dan pembeli.
2. Data Sekunder, yaitu data yang didapatkan dari dokumentasi yang menunjukkan kondisi objektif CV Karunia Baja dan hasil selama proses penelitian berlangsung.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data terdiri dari tiga macam, yaitu :

1. Observasi

Teknik observasi merupakan metode pengumpulan data dengan melakukan pengamatan terhadap objek yang diteliti. Teknik observasi yang digunakan adalah observasi langsung sebagaimana dijelaskan oleh Winarno Surakhmad, “Yaitu teknik pengumpulan data dimana peneliti mengadakan pengamatan secara langsung terhadap gejala-gejala subjek yang diselidiki, baik

pengamatan itu dilakukan dalam situasi buatan maupun dalam situasi yang khusus diadakan.”⁵⁵

Metode observasi ini digunakan untuk memperoleh data tentang

- a. Identitas CV Karunia Baja
 - 1) Sejarah singkat berdirinya CV Karunia Baja
 - 2) Profil CV Karunia Baja
- b. Keadaan penjual dan pembeli yang melakukan transaksi di CV Karunia Baja.
- c. Letak geografis CV Karunia Baja.
- d. Proses transaksi antara penjual dan pembeli di CV Karunia Baja.
 - 1) Jumlah tenaga kerja
 - 2) Jumlah penjual

Kemudian dalam pengamatan observasi ini juga lebih tertuju kepada Kepala pemilik CV Karunia Baja, penjual dan pembeli. Dalam mengobservasi proses transaksi jual beli barang rongsokan dalam perspektif hukum islam pada CV Karunia Baja di Kelurahan Poboya kota Palu.

2. Wawancara

Wawancara atau *interview* adalah metode pengumpulan data dengan melakukan wawancara dengan beberapa informan penelitian ini. Instrumen yang digunakan dalam *interview* adalah alat tulis menulis dan pedoman wawancara. Pedoman wawancara disusun secara tidak terstruktur sebagaimana diterangkan oleh. Lexy J. Moleong mengemukakan: *Interview* atau wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak

⁵⁵Winarno Surakhmad, *Dasar dan Teknik Research, Pengantar Metode Ilmiah* (Edisi.VII, Bandung:b Tarsito,1978).155

yaitu pewawancara (*interviewer*) menggunakan pertanyaan dan yang di wawancara (*interview*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.⁵⁶ Teknik wawancara dilakukan dengan melalui wawancara mendalam yaitu suatu mekanisme pengumpulan data yang dilakukan melalui kontak komunikasi interaktif dalam bentuk tatap muka antar peneliti dengan informan atas dasar daftar pertanyaan yang telah dibuat dan langsung digunakan untuk mewawancarai para informan. Wawancara dengan informan dilakukan dengan memberikan pertanyaan yang sudah disiapkan. Wawancara dilakukan dengan mewawancarai beberapa elemen penting dalam CV tersebut yaitu kepada pembeli atau pemilik CV dan penjual barang rongsokan.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah mencari data yang mengenai hal yang berupa catatan, gambaran, notulen, dan lain sebagainya.⁵⁷ Dalam penelitian ini penulis menggunakan kamera smartphone untuk melakukan dokumentasi atau pengambilan gambar yang dilakukan saat melakukan wawancara atau observasi.

4. Teknik Pengolahan data

Sejumlah data dan keterangan yang telah dikumpulkan dan telah diolah, maka langkah selanjutnya adalah menganalisis data yang telah diperoleh. Yang dimaksud dengan analisis data adalah “ proses pengurutan data, mengorganisasikannya dalam suatu pola, kategori dan dengan suatu uraian dasar untuk membuktikan kebenaran dan keefektifan data tersebut.”⁵⁸

5. Teknik Analisis Data

⁵⁶Lexy J. Moelong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Cet.XII, Bandung; Remaja Rosdakarya, 2000). 135

⁵⁷Ibid. 178

⁵⁸S. Margono. 103

Data yang diperoleh dalam penelitian ini akan dianalisa secara kualitatif dengan memakai data yang disajikan, kemudian data tersebut dianalisis dengan menggunakan beberapa teknik, yaitu :

a. Reduksi data, yaitu menyeleksi data-data yang relevan dengan pembahasan,

Reduksi data diterapkan pada hasil wawancara (Interview), dan dokumentasi dengan mereduksi kata-kata yang dianggap penulis tidak signifikan bagi penelitian ini seperti gurauan informan, dan sejenisnya.

b. Penyajian data, yaitu menyajikan data yang telah direduksi dalam model-model tertentu untuk menghindari adanya kesalahan penafsiran terhadap data tersebut . Penyajian data ditampilkan secara kualitatif dalam bentuk kata-kata atau kalimat, sehingga menjadi suatu narasi yang utuh.

c. Verifikasi data, yaitu mengambil kesimpulan-kesimpulan dengan cara mengevaluasi data atau memeriksa kembali data yang telah disajikan, sehingga penyajian dan pembahasan benar-benar dijamin akurat.

Teknik verifikasi data yang penulis gunakan dalam penelitian ini terbagi atas tiga teknik verifikasi pengumpulan data, yaitu :

1. Deduktif, yaitu dari analisis yang berangkat dari data yang bersifat umum untuk mendapatkan kesimpulan yang bersifat khusus.
2. Induktif, yaitu analisis data yang berangkat dari analisis khusus untuk mendapatkan kesimpulan yang bersifat umum.
3. Komparatif, yaitu analisis yang membandingkan beberapa data untuk didapatkan kesimpulan tentang persamaan maupun perbedaan.
6. Pengecekan Keabsahan Data

Data-data yang didapatkan dari lokasi penelitian sangat penting untuk dicek kembali, agar benar-benar memperoleh data-data yang akurat sesuai harapan.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Sejarah Berdirinya CV Karunia Baja Kelurahan Poboya Kecamatan Mantikulore Kota Palu

CV Karunia Baja di dirikan di kelurahan Poboya Kecamatan Mantikulore Kota Palu pada tanggal 20 Februari 2010 oleh bapak Haji Ruslan. CV Karunia Baja di dirikan dengan keinginan tersendiri untuk meningkatkan ekonomi keluarga. Sebelum membangun atau mendirikan CV bapak haji Ruslan menentukan dan mempertimbangkan hal – hal sebagai berikut:

1. Tempat atau lokasi berdirinya CV Karunia Baja

Setiap awal berdirinya suatu CV dalam melaksanakan usaha, terlebih dahulu mengadakan pemilihan lokasi yang baik dan setrategis untuk mempunyai pengaruh yang besar terhadap perkembangan dan kemajuan CV tersebut, karna ada beberapa paktor yang mempengaruhi letak atau tempat berdirinya suatu CV, dan faktor – faktor tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Lingkungan Masyarakat
 - b. sumberdaya alam dan manusia
 - c. letak berdirinya suatu CV
 - d. akses untuk alat transportasi
 - e. lahan untuk perluasan
- ##### **2. Lokasi yang setrategis**

CV Karunia Baja terletak di dekat jalan raya, agar dapat dijangkau dengan alat transportasi, sehingga mudah dalam pengangkutan barang yang dikirim ataupun hasil dalam pembelian barang rongsokan tersebut.

3. Lingkungan masyarakat

Kesediaan suatu daerah untuk menerima suatu konsekuensi yang bersifat positif maupun negatif terhadap suatu CV, dan konsekuensi ini merupakan syarat untuk dapat berkembang atau tidaknya suatu CV tersebut.

Sejak tanggal 27 Februari 2010 CV Karunia Baja mulai berproses atau menjalankan usaha dan mempunyai gudang tempat penyimpanan barang rongsokan seperti besi dan aluminium, dengan luas lokasi kurang lebih 25x30 meter persegi.

CV Karunia Baja yang berdiri atau yang terletak di Kelurahan Poboya Kecamatan Mantikulore Kota Palu ini mempunyai dasar dan pertimbangan, dasar dan pertimbangan tersebut adalah sebagai berikut:

a. Lokasi yang setrategis

CV Karunia Baja terletak di dekat jalan raya, agar dapat dijangkau dengan alat transportasi, sehingga mudah dalam pengangkutan barang yang dikirim ataupun hasil dalam pembelian barang rongsokan tersebut.

b. Lingkungan masyarakat

Kesediaan suatu daerah untuk menerima suatu konsekuensi yang bersifat positif maupun negatif terhadap suatu CV tersebut, dan konsekuensi ini merupakan syarat untuk dapat berkembang atau tidaknya suatu CV atau lembaga di suatu daerah.

Adapun tujuan didirikannya CV Karunia Baja ini adalah sebagai berikut:

1. Ikut serta dalam memajukan ekonomi masyarakat kelurahan Poboya kecamatan Mantikulore kota Palu

2. Untuk memberdayakan SDM (Sumber Daya Manusia) yang ada disekitar untuk di pekerjakan sehingga dapat mengurangi angka pengangguran di daerah tersebut.

Visi dan Misi didirikannya CV Karunia Baja tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Visi

Untuk menjadikan CV yang berkwalitas serta bermutu tinggi dan bisa bermanfaat bagi masyarakat

- b. Misi

- 1) Untuk mengurangi jumlah pengangguran pada suatu daerah.
- 2) Membantu masyarakat untuk cepat mendapatkan penghasilan dalam kehidupan sehari.

Kantor cabang dari CV Karunia Baja Kelurahan Poboya Kecamatan Mantikulore Kota Palu tersebut adalah CV yang mempunyai nama yang sama tetapi tempat atau daerahnya yang berbeda, karna CV Karunia Baja yang satunya berada di ibukota Jakarta.

Kenapa CV ini memiliki nama yang sama karna pemilik CV mempunyai hubungan yang dekat dan sudah lama menjalin hubungan kerjasama antara kedua belah pihak tersebut, CV Karunia Baja Kelurahan Poboya Kecamatan Mantikulore juga memasukkan atau menjual barang rongsokan ke CV Karunia baja yang ada di Jakarta dan sekaligus menjadi cabang dari CV Karunia Baja yang ada di Kelurahan Poboya ini.

CV Karunia Baja Pada Kelurahan Poboya ini memiliki kariawan sebanyak dua belas orang, dimana kariawan tersebut berasal dari daerah itu sendiri, di antara karyawan – karyawan tersebut adalah sebagai berikut.

Tabel I.

**Nama Pemilik Dan Anggota di CV Karunia Baja Keluahan Poboya
Kecamatan Mantikulore Kota Palu**

No	Nama	Jabatan
1.	H.Ruslan	Pemilik CV
2.	Hasan	Sekretaris
3.	Ahmad	Bendahara
4.	Unung	Anggota
5.	Padi	Anggota
6.	Jasman	Anggota
7.	Junaidi	Anggota
8.	Usman	Anggota
9.	Ramli	Anggota
10.	Ramadan	Anggota
11.	Jefri	Anggota
12.	Rusli	Anggota

Sumber: Hasil Wawancara dengan pemilik CV Karunia Baja, tanggal 10 Agustus 2018.

B. Proses Jual Beli Brang Rongsokan Di CV Karunia Baja Pada Kelurahan Poboya Kecamatan Mantikulore Kota Palu

Manusia adalah adalah mahluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri dan saling membutuhkan antara satu sama lain, dan manusia juga adalah pelaku ekonomi yang membutuhkan segala jenis kebutuhan dalam kehidupannya sehari – hari. Sehingga berbuat atau berupaya untuk memenuhi segala kebutuhan – kebutuhan tersebut untuk melakukan berbagai cara dalam menentukan hidup sehari –hari guna untuk melakukan proses ekonomi dalam melakukan jual beli

barang rongsokan sebagaimana yang terjadi di Kelurahan Poboya Kecamatan Mantikulore Kota Palu.

CV Karunia Baja adalah salah satu CV yang menjadi pembeli barang rongsokan di Kelurahan Poboya, dan CV ini adalah salah satu tempat masyarakat menjual barang - barang rongsokan yang ia miliki. Namun sumber dari pendapatan CV ini bukan berasal dari jual barang rongsokan saja, namun ada sumber atau pendapatan – pendapatan lainnya.

Hal tersebut sesuai dengan hasil wawancara peneliti kepada pemilik CV yakni bapak Haji Ruslan.

CV ini tidak hanya melakukan jual beli barang rongsokan saja, tapi CV ini juga mendapat penghasilan lain yakni dari membuat tromol untuk pengolahan emas, karna penghasilan atau pekerjaan sehari - hari dari masyarakat kelurahan Poboya ini adalah penambang emas.⁵⁹

Dari keterangan di atas peneliti bisa melihat bahwa penghasilan dari CV Karunia Baja Kelurahan Poboya Kecamatan Mantikulore Kota Palu adalah bukan dari hasil jual beli barang rongsokan saja namun ada pendapatan lain yakni membuat tromol untuk pengolahan emas. Tetapi yang menjadi pokok pembahasan dalam penelitian ini adalah bagaimana proses jual beli barang rongsokan pada CV Karunia Baja Kelurahan Poboya Kecamatan Mantikulore kota Palu, Seperti yang peneliti ketahui bahwa CV Karunia Baja adalah tempat jual beli barang rongsokan, yang mana jual beli yang penulis maksud dalam hal ini adalah Jual beli barang rongsokan. Proses jual beli barang rongsokan yang terjadi pada CV Karunia Baja kelurahan Poboya kota Palu adalah proses jual beli dengan cara pemilik CV atau konsumen membeli barang rongsokan kepada produsen atau

⁵⁹ H. Ruslan, pemilik CV Karunia Baja Kelurahan Poboya Kecamatan Mantikulore Kota Palu. “Wawancara” CV Karunia Baja, Tanggal 10 Agustus 2018

penjual barang dengan cara suka sama suka antara kedua belah pihak atau saling meridhai antara satu sama lain.

Seperti hasil wawancara penulis dengan pemilik CV Karunia Baja bapak H Ruslan adalah sebagai berikut:

Proses jual beli di CV Karunia Baja yaitu dengan cara langsung, antara lain, dalam melakukan proses jual beli barang rongsokan, pembeli tidak pernah memeriksa barang rongsokan yang dibawa oleh penjual, karna penjual dan pembeli sudah saling percaya antara satu sama lain atau bisa dikatakan sebagai langganan tetap, Pembeli hanya langsung menimbang barang rongsokan yang dibawa oleh penjual dan kemudian pembeli langsung melakukan transaksi pembayaran kepada penjual barang rongsokan tersebut.⁶⁰

Dari hasil wawancara tersebut, peneliti bisa menyimpulkan bahwa jual beli yang dilakukan di CV karunia Baja adalah jual beli yang dilakukan secara langsung dan tanpa menggunakan *ijab* ataupun *qabul*. Karna pembeli langsung mengambil atau menimbang barang yang dibawa oleh penjual, kemudian pembeli langsung membayar barang tersebut sesuai dengan harga dan berat barang rongsokan yang dijual.

Jual beli tanpa Ijab Qabul (Jual Beli *Mu'aathaa*) adalah kedua belah pihak sepakat atas harga dan barang. Keduanya juga memberikan barangnya tanpa adanya *ijab* ataupun *qabul*. Namu ada juga kata – kata dari salah satu pihak. Contohnya seperti pembeli mengambil barang yang dijual lalu kemudian membayar harganya kepada penjual, atau penjual memberikan barang lebih dulu lalu dibayar oleh pembeli tanpa ada kata – kata ataupun isyarat.⁶¹

⁶⁰ H. Ruslan, pemilik CV Karunia Baja Kelurahan Poboya Kecamatan Mantikulore Kota Palu. “Wawancara” CV Karunia Baja, Tanggal 10 Agustus 2018

⁶¹ Wahbah Az- Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, Jakarta: Gama Insani, 2011. 31

Dari kutipan di atas dapat disimpulkan bahwa pembeli langsung mengambil atau menimbang barang yang dibawa oleh penjual, kemudian setelah itu pembeli langsung membayar barang tersebut sesuai dengan harga dan berat barang rongsokan yang dijual, karena penjual dan pembeli di CV Karunia Baja saling mempercayai antara satu sama lain. Jual beli ini disebut dengan *Bai' al-muaththah* (Jual beli dengan saling memberi dan menerima), yakni kasus jual beli dimana dua pihak sepakat atas penukaran barang dan harga sehingga masing-masing menerima dan menyerahkan hak dan kewajiban tanpa disertai *ijab* dan *qabu*.⁶²

1. Macam – macam Jual Beli Barang Rongsokan Pada CV Karunia Baja Kelurahan Poboya Kota Palu.

Jual beli barang rongsokan yang dilakukan atau diterapkan oleh pemilik CV Karunia Baja Kelurahan Poboya Kecamatan Mantikulore Kota Palu ada dua macam, di antaranya yaitu: jual beli dengan cara ditimbang, dan jual beli dengan cara tidak ditimbang (langsung ditentukan harganya). Kedua jenis jual beli ini telah menjadi kebiasaan dalam proses jual beli barang rongsokan pada CV Karunia Baja Kelurahan Poboya Kecamatan Mantikulore Kota Palu. Kedua jenis jual beli ini dapat diuraikan sebagai berikut.

a. Jual beli dengan cara di timbang

Jual beli dengan cara ditimbang ini adalah jual beli yang biasa digunakan atau dilakukan pada umumnya oleh pembeli – pembeli yang lain, yang mana barang rongsokan tersebut langsung ditimbang oleh pembeli barang rongsokan, berikut hasil wawancara peneliti dengan penjual barang rongsokan yang

⁶² Ghufroon A. Masadi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002, 125

sekaligus sebagai pembeli barang rongsokan keliling menyatakan bahwa, “jual beli yang ditimbang itu adalah jual beli yang mana jual beli ini dihitung secara perkilo, yang mana barang rongsokan tersebut setelah diturunkan dari motor kemudian langsung ditimbang dan dibayar.”⁶³

Tidak terlepas dari itu, peneliti juga mewawacarai penjual baran rongsokan sekaligus pembeli barang rongsokan keliling dan mereke mengatakan bahwa:”setelah barang rongsokan ini di turukan dari kendaraan baik motor ataupun mobil kemudian barang tersebut langsung ditimbang dan setelah ditimbang kemudian langsung dibayar sesuai berat barang tersebut”.⁶⁴

Hasil wawancara peneliti dengan pemilik CV sekaligus pembeli yang mengatakan bahwa:

Penjual barang rongsokan membawa barangnya dengan menggunakan kendaraan baik motor ataupun mobil, kemudian barang tersebut diturunkan dari kendaraan kemudian ditimbang setelah ditimbang, kemudian pembeli barang langsung membaya barang tersebut dengan harga Rp 3500 per Kg.⁶⁵

Berdasarkan penjelasan para narasumber di atas penulis dapat menyimpulkan bahwa jual beli barang rongsokan dengan cara ditimbang yaitu menjual barang pada CV Karunia Baja tersebut adalah jual barang dengan cepat dan mudah dan tidak ada permasalahan di dalamnya, karna pemilik CV tidak lagi memeriksa barang yang dijual tersebut, karna penjual dan pembeli saling

⁶³ Tohe, Penjual Barang Rongsokan sekaligus sebagai pembeli barang rongsokan keliling “Wawancara” Kelurahan Poboya, Tanggal 11 Agustus 2018

⁶⁴ Wahyudi, Penjual Barang Rongsokan sekaligus pembeli barang rongsokan keliling “Wawancara” Kelurahan Poboya, Tanggal 11 Agustus 2018

⁶⁵ H. Ruslan, pemilik CV Karunia Baja Kelurahan Poboya Kecamatan Mantikulore Kota Palu. “Wawancara” CV Karunia Baja, Tanggal 11 Agustus 2018

mempercayai satu sama lain dan penjual – penjual barang rongsokan tersebut telah menjadi langganan tetap pada CV Karunia Baja.

b. Jual Beli dengan cara tidak ditimbang (sistim tembak atau taksiran)

Jual beli sistim seperti ini adalah jual beli dengan cara pembeli tidak menimbang barang yang dibawa oleh penjual karna barang tersebut tidak bisa ditimbang karna bentuk atau jenis barang tersebut sangatlah besar, dan barang – barang tersebut adalah seperti bangkai bus, truck, dan bangkai motor.

Sebagaimana hasil wawancara peneliti dengan pemilik CV Karunia Baja Kelurahan Poboya Kecamatan Mantikulore Kota Palu yakni bapak Haji Ruslan.

Saya membeli barang tersebut dengan cara tidak ditimbang dan saya hanya memperkiraka harga barang tersebut karna barang tidak bisa untuk ditimbang karna ukuran barangnya sangatlah besar dan tidak mampu untuk ditimbang karna tibanngan yang saya punya hanya mampu menimbang barang seberat 100 kg.⁶⁶

Untuk mempertegas hasil wawancara ini, peneliti mewawancarai penjual barang rongsokan sekaligus pembeli barang rongsokan keliling yang menjual barang dengan cara tidak ditimbang (sistim tembak) yakni bapak Talib.

Jual beli seperti ini adalah jual beli yang dilakukan oleh pembeli dengan cara memprediksi atau memperkikaran berapa berat dari barang yang ingin dijual, karena barangnya bentuk dari barangnya besar dan tidak mampu untun ditimbang.⁶⁷

Jual beli borong sering juga disebut dengan nama *Al- jizafu* yaitu jual beli sesuatu tanpa ditimbang, ditakar ataupun dihitung jual beli seperti ini dilakukan dengan cara menaksir.⁶⁸ Jumlah objek transaksi jual beli adalah jual beli barang

⁶⁶ H. Ruslan, pemilik CV Karunia Baja Kelurahan Poboya Kecamatan Mantikulore Kota Palu. “Wawancara” CV Karunia Baja, Tanggal 11 Agustus 2018

⁶⁷ Talib, Penjual Barang Rongsokan sekaligus pembeli barang rongsokan keliling “Wawancara” Kelurahan Poboya, Tanggal 11 Agustus 2018

⁶⁸ Diyamuddin Djuwaini, *pengantar fiqih muamalah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008, 73.

rongsokan. penaksiran atau perkiraan dilakukan pembeli dengan cara melihat barang secara langsung kemudian diputuskan harga barang sesuai dengan penaksiran atau perkiraan.

Berdasarkan penjelasan di atas, kedua sistem jual beli di CV Karunia Baja Kelurahan Poboya Kecamatan Mantikulore Kota Palu menggunakan sistem keduanya dalam melakukan jual beli, hanya saja sistem tembak atau borong ini jarang dilakukan karena jarang atau kurangnya barang yang tersebut, jadi yang sering digunakan adalah jual beli dengan cara ditimbang, karena penjual juga lebih sering membawa barang yg ukurannya yang bisa ditimbang oleh pembeli.

2. Mekanisme Sistem Punjulan Barang Rongsokan di CV Karunia Baja Kelurahan Poboya Kecamatan Mantikulore Kota Palu

Berikut ini adalah mekanisme tentang atau sistem jual beli barang rongsokan di CV Karunia Baja Kelurahan Poboya Kecamatan Mantikulore Kota Palu yang mana akan di jelaskan oleh peneliti, diantaranya adalah sebagai berikut:

a. cara - cara penjual menjual menjual barang rongsokannya di CV Karunia Baja.

Penjual barang rongsokan datang ke CV Karunia baja untuk menjual barang rongsokan yang ia miliki, untuk ia jual kepada pembeli barang rongsokan tersebut, kemudian pembeli langsung menimbang dan membayar barang rongsokan tersebut sesuai dengan berat barang yang telah ditimbang oleh pembeli.

Hal ini sesuai dengan hasil wawancara peneliti dengan penjual barang rongsokan sekaligus pembeli barang rongsokan keliling yakni dengan bapak Wahyudi.

Setelah saya datang membawa barang barang rongsokan yang saya punya, kemudian pembeli langsung membawa saya ke tempat penimbangan barang

rongsokan tersebut untuk menimbang barang yang saya punya, Kemudian setelah ditimbang barang yang saya punya, pembeli langsung membayar barang sesuai dengan jumlah berat barang tersebut.⁶⁹

Dari uraian di atas peneliti dapat menyimpulkan bahwa jual beli dengan cara yang ditimbang adalah penjual yang datang dengan sendirinya membawa barang rongsokannya untuk dijual ke CV Karunia Baja.

b. jual beli dengan cara tidak ditimbang (jual beli dengan sistem tembak atau taksiran)

Berbeda dengan sistem jual beli barang rongsokan yang ditimbang dengan jual beli barang rongsokan yang dilakukan dengan sistem tembak atau dengan sistem perkiraan atau penaksiran, penjual tidak lagi membawa barangnya ke tempat penjualan atau CV, tetapi pemilik CV yang datang langsung memeriksa barang yang ingin dijual, barang tersebut diperiksa kemudian pembeli mentaksirkan atau memperkirakan harga dari barang rongsokan tersebut.

Hal ini sesuai dengan hasil wawancara peneliti dengan pemilik CV Karunia Baja di Kelurahan Poboya Kecamatan Mantikulore yaitu bapak Haji Ruslan.

Penaksiran atau perkiraan yang dilakukan bukan hanya pembeli barang tetapi penaksiran atau perkiraan juga dilakukan oleh penjual barang rongsokan tersebut, kemudian pembeli dan penjual melakukan penawaran dalam menentukan harga barang tersebut.⁷⁰

Dari penjelasan di atas penulis dapat menyimpulkan bahwa cara penaksiran atau perkiraan dalam jual beli ini adalah pembeli sendiri yang datang memeriksa atau datang ke tempat barang tersebut, untuk menentukan barang yang

⁶⁹ Wahyudi, Penjual Barang Rongsokan sekaligus pembeli barang rongsokan keliling “Wawancara” Kelurahan Poboya, Tanggal 11 Agustus 2018

⁷⁰ H. Ruslan, pemilik CV Karunia Baja Kelurahan Poboya Kecamatan Mantikulore Kota Palu. “Wawancara” CV Karunia Baja, Tanggal 11 Agustus 2018

ditawarkan oleh penjual, setelah melakukan penaksiran atau perkiraan pembeli kemudian bisa menentukan harga dari barang yang ditawarkan.

c. Cara melakukan ijab dan qabul dalam jual beli barang rongsokan.

Jual beli barang rongsokan pada CV karunia baja Kelurahan Poboya Kecamatan Mantikulore Kota Palu tidak menggunakan *ijab qabul* karena penjual dan pembeli sepakat atas harga barang yang telah ditentukan. Penjual dan pembeli memberikan barangnya tanpa ada *ijab qabul* namun ada juga yang berkata – kata dari salah satu pihak antara penjual dan pembeli.

Seperti hasil wawancara peneliti dengan pemilik CV Karunia Baja yaitu bapak Haji Ruslan.

Penjual hanya datang menjual barangnya, kemudian saya langsung menimbang barang yang dibawa oleh penjual, dan setelah selesai ditimbang kemudian saya membayar barang yang sudah ditimbang itu sesuai dengan berat timbangannya.⁷¹

Hal ini juga dipertegas oleh hasil wawancara penulis kepada penjual barang rongsokan sekaligus pembeli barang rongsokan keliling yakni bapak Talib.

Setelah penjual datang di CV karunia baja, penjual langsung menurunkan barang rongsokan yang ia miliki dari motor kemudian pembeli langsung menimbang barang yang penjual bawa dan pembeli tidak memeriksa lagi barang rongsokan yang penjual bawa, karena penjual dan pembeli sudah menjadi langganan tetap, penjual dan pembeli juga sudah saling percaya antara satu sama lain kemudian setelah ditimbang kemudian langsung dibayar oleh pembeli dengan harga perkilonya Rp 3500.⁷²

Berdasarkan kutipan di atas peneliti dapat menyimpulkan pembeli dan penjual barang rongsokan tidak melakukan *ijab qabul* dalam melakukan transaksi jual beli, karena penjual dan pembeli saling mempercayai atau saling merelakan

⁷¹ H. Ruslan, pemilik CV

⁷² Talib, Penjual Barang Rongsokan sekaligus pembeli barang rongsokan keliling

antara kedua belah pihak yang mana penjual telah menjadi langganan tetap pada CV karunia Baja.

Adapun para ahli fiqh berbeda pendapat mengenai hukum jual beli jenis ini. Hanafi, Maliki dan pendapat paling kuat dalam mazhab Hambali berpendapat bahwa jual beli jenis ini sah jika sudah menjadi kebiasaan dan ada kerelaan, serta menggambarkan kerelaan masing - masing pelaku transaksi. Karena jual beli akan menjadi sah bila ada hal yang menunjukkan kerelaan. Sebab, orang- orang juga sering melakukan jual beli jenis ini di pasar setiap waktunya dan tidak pernah terdengar rasa keberatan dari siapa pun. Dengan begitu, sikap seperti itu biasa disebut sebagai *ijma* umat. Jadi, bukti yang cukup dalam jenis jual beli ini adalah adanya kerelaan.⁷³

Adapun Imam Syafi'i berpendapat bahwa jual beli jenis ini disyaratkan dengan adanya pernyataan berupa kata – kata yang jelas maknanya atau pun kata – kata yang kurang jelas maknanya pada *ijab* dan *qabul*. atas dasar ini, jual beli ini tidak sah, baik yang diperjual belikan itu mahal maupun murah.⁷⁴

Namun, beberapa ulama dari mazhab Syafi'i seperti Imam Nawawi, Baghawi, dan Imam Mutawali menganggap sah transaksi semacam ini pada semua transaksi jual beli yang biasa dilakukan oleh orang – orang. Sebab, tidak ada dalil yang mensyaratkan harus adanya kata – kata. Karena itulah, rujukan selalu kepada tradisi ('*Urf*) seperti pada kata - kata umum lainnya. Imam Nawawi berkomentar, “pendapat inilah yang menjadi fatwa.”⁷⁵

⁷³ Wahbah AZ-Zuhaili,31.

⁷⁴ Ibid. 31

⁷⁵ Ibid. 32

Dari kutipan di atas peneliti bisa simpulkan bahwa jual beli tanpa adanya *ijab* dan *qabul* itu dibolehkan, karena tidak ada dalil yang mensyaratkan harus adanya kata – kata, dan jual beli yang seperti ini adalah sudah menjadi adat kebiasaan dari umat manusia.

d. cara pembayaran jual beli barang rongsokan pada CV Karunia Baja

Cara pembayaran yang dilakukan pada jual beli barang rongsokan pada CV Karunia Baja adalah dengan cara tunai. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara penulis kepada pemilik CV karunia baja yakni bapak H. Ruslan.

Pembayaran yang dilakukan oleh pembeli barang rongsokan di CV Karunia Baja ini adalah membayn barang dengan secara tunai dan pembeli tidak pernah membayar barang dengan cara dikredit atau dicicil walaupun banyak atau sedikitnya barang yang dibawa oleh penjual.⁷⁶

Hal ini juga dapat dipertegas dari hasi wawancara penulis dan penjual barang rongsokan sekaligus pembeli barang rongsokan keliling yakni bapat Tohe.

Setiap jual beli yang penjual lakukan selalu dibayar denga kes atau tunai. Karena penjual menggunakan kembali uang hasil dari penjualan baranga tersebut sebagai modal untuk membeli bearang rongsokan dan moda untuk kebutuhan sehari – hari.⁷⁷

Dari kutipan di atas dapat disimpulkan bahwa pembeli barang rongsokan tidak pernah membayar barang rongsokan yang dibawa oleh penjual dengan cara dicicil dan cara pembayarannya adalah dengan sistem tunai atau cash. Karena penjual juga mennggunakan hasil pendapatanya digunakan untu modal membeli barang rongsokan kembali serta modal untun keperluan hidup sehari – hari.

⁷⁶ H. Ruslan, pemilik CV

⁷⁷ Tohe, Penjual Barang Rongsokan sekaligus pembeli barang rongsokan keliling

C. Penyebab Atau Kendala -Kendala Dalam Proses Jual Beli Barang Rongsokan Pada CV Karunia Baja Kelurahan Poboya Kecamatan Mantikulore Kota Palu

Setiap yang namanya proses jual beli dalam kehidupan sehari-hari pasti ada kendala atau hambatan yang selalu terjadi baik berupa modal dan kurangnya barang rongsokan, dalam menjalankan suatu usaha yang dilakukan. Kendala – kendala yang peneliti maksud disini adalah kendala tentang jual beli barang rongsokan pada CV Karunia Baja di Kelurahan Poboya Kecamatan Mantikulore Kota Palu.

Adapun kendala – kendala yang sering terjadi dalam proses jual beli barang rongsokan pada CV Karunia Baja di Kelurahan Poboya Kecamatan Mantikulore Kota Palu di antaranya adalah sebagai berikut:

1. Modal

dalam proses jual beli barang rongsokan pasti akan selalu membutuhkan modal yang besar untuk memajukan suatu usaha jual beli, karena tanpa adanya modal atau biaya seseorang tidak bisa untuk menjalankan suatu usaha baik itu usaha kecil ataupun besar, dalam jual beli barang Rongsokan ini, kendala yang sering terjadi kepada pemilik CV selaku pembeli atau pemasok barang rongsokan dan kepada pembeli barang rongsokan yang keliling, dan kenda – kendala tersebut yakni kurangnya modal dan kurangnya barang rongsokan.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan pemilik CV Karunia Baja yakni bapak H. Ruslan adalah sebagai berikut:

Dalam melakukan usaha yang seperti ini apalagi dalam melakukan jual beli barang rongsokan pembeli barang harus membutuhkan modal yang besar

dalam menjalankan usaha ini karena banyaknya stok barang yang masuk dari pembeli- pembeli barang rongsokan keliling.⁷⁸

Kemudian penulis mewawancarai penjual sekaligus pembeli keliling barang rongsokan untuk mempertegas hasil penelitian yakni bapak Wahyudi.

Dalam jual beli barang rongsokan seperti ini apalagi pembeli keliling yang saya lakukan setiap hari selalu membutuhkan modal untuk membeli bahan bakar kendaraan dan modal untuk membeli atau membayar barang rongsokan kepada masyarakat.⁷⁹

Jadi penulis bisa simpulkan bahwa modal adalah salah satu alat untuk bisa menjalankan suatu usah, karena tanpa adanya modal seseorang tidak akan pernah bisa membangun atau menjalankan suatu usaha baik itu usaha kecil ataupun usaha besar yang akan dilakukan oleh seseorang, baik dalam bidang usaha jual beli maupun usaha – usaha yang lainnya.

2. Kurangnya Barang Rongsokan

kurangnya barang rongsokan juga bisa menjadi penghambat atau kendala yang dirasakan oleh pemilik CV dan pembeli barang rongsokan keliling. Karena dengan kurangnya barang rongsokan tersebut itu bisa menjadi lambatnya proses perputaran barang dalam menjalankan proses jual pada CV Karunia Baja dan bisa mengakibatkan kurangnya modal dalam usaha.

Hal ini berdasarkan hasil wawancara penulis dengan pemilik CV karunia Baja yakni bapak H.Ruslan dan penjual sekaligus pembeli barang rongsokan keliling yaitu bapak Talib.

Kekurangannya barang rongsokan yang masuk juga menjadi kendala yang membuat terhentinya aktifitas pekerjaan dan membuat kariawan CV

⁷⁸ H. Ruslan, pemilik CV

⁷⁹ Wahyudi, Penjual Barang Rongsokan sekaligus pembeli barang rongsokan keliling

menggur karna kurangnya barang yang masuk dari pembeli barang rongsokan keliling maupun barang rongsokan dari masyarakat sekitar.⁸⁰

Kemudian penulis mewawancarai penjual sekaligus pembeli keliling barang rongsokan untuk mempertegas hasil penelitian tentang kurangnya barang rongsokan tersebut yakni bapak Talib.

Kurangnya barang rongsokan tersebut membuat pembeli keliling tidak adanya pemasukan yang didapatkan, dan pembeli keliling juga kadang merasa rugi, baik rugi bahan bakar kendaraan, dan rugi tenaga karna tidak adanya pemasukan, kadang pembeli keliling hanya bisa sabar dan berusaha untuk mencari.⁸¹

Berdasarkan kutipan di atas penulis bisa menyimpulkan bahwa kekurangan modal dan kurangnya barang rongsokan tersebut bisa mengakibatkan kemacetan dalam usaha jual beli barang rongsokan ini, Karena dengan macetnya suatu usaha akan mengakibatkan karyawan kekurangan pekerjaan atau bahkan karyawan menganggur karena kurangnya atau tidak adanya pekerjaan.

Jual beli barang rongsokan adalah salah satu proses jual beli yang banyak dilakukan oleh banyak orang karena barang atau sampah yang ada di sekitar itu bisa dimanfaatkan kembali dan sampah di sekitar tempat tinggal juga memiliki harga jual yang tinggi karena Sebagian sampah adalah tambang emas bagi orang – orang yang dapat memanfaatkannya untuk diolah kembali agar barang atau sampah yg sudah dibuang dan tidak layak itu bisa berguna dan bermanfaat bagi orang lain.

D. Pandangan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Barang Rongsokan di CV Karunia Baja Kelurahan Poboya Kecamatan Mantikulore Kota Palu.

⁸⁰ H. Ruslan, pemilik CV

⁸¹ Talib, Penjual Barang Rongsokan sekaligus pembeli barang rongsokan keliling

Manusia sebagai makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri dan selalu akan membutuhkan bantuan antara satu sama lain. Manusia juga tidak akan pernah terlepas dari kegiatan atau aktifitasnya yaitu bermuamalah khususnya dalam proses jual beli, jadi pengertian jual beli ialah sesuatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela dari kedua belah pihak antara penjual dan pembeli yang bertransaksi, satu menerima benda sebagai pembeli” dan pihak lain yang menerima sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan oleh syara’.⁸² Seseorang yang turun dalam dunia usaha, berkewajiban mengetahui hal- hal yang dapat mengakibatkan jual beli itu sah atau tidak (fasid). Hal ini bertujuan agar kegiatan jual beli berjalan dengan sah segala sikap dan tindakan jauh dari yang tidak dibenarkan oleh syara.⁸³

Dari kutipan di atas peneliti bisa menyimpulkan bahwa dalam jual beli kita harus berkewajiban untuk mengetahui hal – hal yang dilarang dalam jual beli tersebut bertujuan agar jual beli bisa berjalan seperti apa yang di inginkan. Sebagaimana yang disebutkan dalam firman Allah dalam (QS. Surah Al Baqarah[2]:275)

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ...

Terjemahnya:

Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. (QS Al Baqarah [2]:275).⁸⁴

Praktik jual beli barang rongsokan pada CV Karunia Baja biasanya dilakukan oleh pembeli dan penjual barang rongsokan di Kelurahan Poboya, dan

⁸² Hendi Subendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Pt Raja Grafindo Persada,2002). 68

⁸³ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, 46

⁸⁴ Departemen Agama Republik Indonesia *Al-Qur'an dan terjemahnya* (Jakarta, CV Karya Insan Indonesia (Karindo)). 58

ini merupakan jual beli yang menggunakan dua sistem yaitu jual beli dengan cara ditimbang dan jual beli dengan cara tidak ditimbang (sistem tembak atau taksiran). Untuk sah dan tidaknya akat tersebut harus diketahui terlebih dahulu mengenai rukun dan syarat dalam jual beli yang harus dipenuhi. Karena dengan keabsahan akad merupakan hal yang utama dan menjadi prinsip jual beli dalam hukum Islam.

1. Tinjauan Rukun Jual Beli Barang Rongsokan Pada CV Karunia Baja

Adapun rukun jual beli menurut mayoritas pandangan ulama ada tiga yaitu:

- a. pelaku transaksi.
- b. Sighat (lafal ijab dan qabul).
- c. objek transaksi.⁸⁵

Dari kutipan di atas peneliti bisa menyimpulkan bahwa rukun jual beli ada tiga yaitu pelaku transaksi, yang dimaksud dengan pelaku transaksi di sini adalah pembeli dan penjual barang rongsokan, *ijab* dan *qabul*, dan objek transaksi, yang mana yang menjadi objek transaksi dalam penelitian ini adalah jual beli barang rongsokan di CV Karunia Baja.

Berikut ini adalah beberapa uraian dan syarat- syarat dan rukun jual beli di antaranya adalah sebagai berikut.

- a. Syarat pelaku transaksi jual beli (penjual dan pembeli)

adapun syarat yang berlaku dalam transaksi jual beli adalah sebagai berikut.

- 1) Berakal atau Mumayyiz

⁸⁵ Chaundhry, M.S. *sistem ekonomi Islam: Prinsip dasar*, Jakarta: Prananda Media Grub, 2012, 124

Penjual dan pembeli barang rongsokan pada Kelurahan Poboya adalah orang-orang yang telah dewasa atau sudah *baligh*. Yang mana penjual atau pembeli memiliki umur rata-rata berkisar 20 sampai 40 ke atas, yang masih sehat akalnya (tidak gila atau dalam keadaan mabuk) dan bisa membedakan antara yang baik dan yang buruk. Hal ini sesuai dengan pendapat Imam Syafi'i Syarat pelaku transaksi itu baik sebagai penjual maupun pembeli, hendaknya orang yang sudah dewasa, yaitu di sifati *baliqh* dan dapat memelihara agama dan hartanya.⁸⁶

Kemudian dipertegas oleh Allah Swt dalam firmanNya yaitu QS An-Nisa[4]:5.

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَمًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ
وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا ﴿٥﴾

Terjemahnya:

Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik.⁸⁷

Dari kutipan di atas peneliti bisa menyimpulkan bahwa jual beli tidak bisa dilakukan oleh orang gila atau orang yang belum *balig* atau Orang yang belum sempurna akalnya. Karena orang yang belum sempurna akalnya atau gila. Dikaernakan orang gila tidak bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk.

2) Lebih dari satu pihak

⁸⁶ Wahbah az- Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillahu*, terj, Abdul Hayyie al- Kattani, dkk. Fiqih Islam Waadillahu Cet 1 jilid 5 Jakarta: Gema insani, 2011, 38

⁸⁷ Kementrian Agama RI, *Qur'an Tajwid dan Terjemahannya*.72

Dalam melakukan jual beli pihak yang melakukan transaksi lebih dari satu pihak, karena tidak mungkin suatu akad hanya dilakukan oleh satu pihak saja, karena dalam melakukan suatu transaksi ada orang yang menyerahkan dan menerima barang.

Dari keterangan di atas bahwa jual beli barang rongsokan pada CV Karunia Baja, penjual dan pembeli barang rongsokan adalah pihak- pihak atau orang-orang yang terlibat dalam melaksanakan transaksi jual beli barang rongsokan.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan pemilik CV Karunia Baja yakni bapak H. Ruslan.

Kurang lebih 8 tahun saya bekerja sebagai jual beli barang rongsokan ini untuk mengangkat perekonomian keluarga, dan serta untuk membuka lapangan kerja bagi orang lain agar mengurangi jumlah pengangguran di kelurahan Poboya ini.⁸⁸

Penulis juga mempertegas dengan mewawancarai seorang penjual dan pembeli keliling barang rongsokan yakni bapak Wahyudi

Selama saya bekerja sebagai penjual barang dan sekaligus sebagai pembeli barang rongsokan keliling, yang saya lakukan pertama kali adalah saya selalu bertanya ke setiap rumah - rumah masyarakat ada atau tidaknya barang rongsokan yang mereka miliki untuk dijual.⁸⁹

b. Syarat Objek Transaksi Jual beli (Harga Barang Rongsokan)

Objek transaksi dalam jual beli ada empat syarat yang harus di penuhi yaitu sebagai berikut:

⁸⁸ H. Ruslan, pemilik CV

⁸⁹ Wahyudi, Penjual Barang Rongsokan sekaligus pembeli keliling

1) barang yang dijual harus *maujud* (ada). Oleh karna itu, tidak sah jual beli barang yang tidak ada (*ma'dum*) atau dikhawatirkan tidak ada.⁹⁰ Jual beli barang rongsokan di CV Karunia Baja merupakan jual beli yang objek transaksinya *maujud* (ada) dan objek yang dimaksudkan adalah barang rongsokan.

2) Hendaknya barang yang dijual merupakan harta atau barang yang bernilai. Dengan kata lain, semua yang bisa dimiliki dan bisa dimanfaatkan oleh manusia seperti biasanya.⁹¹ Barang rongsokan merupakan barang yang memiliki nilai jual atau ada harganya. Juga memiliki beberapa mamfaat salah satunya adalah sebagai alat seperti pagar rumah, besi bangunan dan lain sebagainya.

3) Hendaknya barang yang dimiliki itu adalah milik sendiri artinya, barang itu terpelihara dan berada di bawah otoritas seseorang.⁹² Barang rongsokan tersebut adalah milik atau kepunyaan sendiri dan bukan milik orang lain dan di bawah kekuasaan si pemilik sendiri.

4) Hendaknya barang yang akan dijual itu bisa diserahkan pada saat – saat transaksi. Karna jual beli yang tidak dapat diserahkan dianggap tidak sah.⁹³ Barang rongsokan tersebut merupakan barang yang dapat diserahkan pada saat bertransaksi.

Hal ini sesuai dengan hasil wawancara penulis kepada penjual barang rongsokan sekaligus sebagai pembeli barang rongsokan keliling yaitu bapak Tohe.

Setelah pembeli barang rongsokan tersebut menimbang barang yang saya punya atau barang yang saya bawa dan telah menentukan jumlah berat barang rongsokan tersebut, kemudia pembeli langsung membaya barang sesuai dengan berat dan harga barang perkilo gramnya.⁹⁴

⁹⁰ Ahmad Wardi Muslich, *fiqhi Muamalah*, Ed.1.cet.3. Jakarta: Amzah 2005, 189-190

⁹¹ Wahbah Az Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillahu*. 37

⁹² *Ibid.* 37

⁹³ *Ibid.* 37

⁹⁴ Tohe, Penjual Barang Rongsokan sekaligus pembeli barang rongsokan keliling

Dari kutipan di atas peneliti bisa menyimpulkan bahwa syarat dalam transaksi tersebut adalah barang yang harus diperjualbelikan harus ada (*maujud*), dan jika barang tersebut tidak ada atau tidak jelas maka jual belinya tidak sah. Begitupun juga barang yang harus diperjualbelikan itu adalah barang milik sendiri dan barang tersebut harus memiliki harga jual serta barang tersebut bisa diserahkan dalam bertransaksi.

2. Tinjauan Syarat – Syarat jual beli barang rongsokan di CV Karunia Baja

Ada empat syarat yang harus dipenuhi dalam akad jual beli yaitu sebagai berikut:

- a. Syarat *in 'iqad* (terjadinya akad)
- b. Syarat sahnya jual beli
- c. Syarat kelangsungan jual beli (syarat *nafadz*)
- d. Syarat mengikat (syarat *luzam*)⁹⁵

Maksud diadakannya syarat – syarat tersebut adalah untuk mencegah terjadinya perselisihan antara manusia, dan menjaga kemaslahatan pihak- pihak yang melakukan akad, dan menghilangkan unsur *Gharar* (penipuan).⁹⁶

Dari kutipan di atas peneliti menyimpulkan bahwa untuk mencegah terjadinya penipuan, barang – barang yang harus diperjualbelikan adalah barang yang berwujud atau barang hak kepemilikan sendiri.

3. Syarat sah jual beli barang rongsokan di CV Karunia Baja

Di antara syarat sahnya jual beli adalah sebagai berikut:

- a. Syarat umum

⁹⁵ Ahmad Wardi Muslich, *fiqhi Muamalah*, 186

⁹⁶ *Ibid.* 187

Syarat umum adalah syarat yang harus ada di setiap transaksi jual beli agar transaksi itu dianggap sah secara *syar'i*. Dan syarat ini secara umum adalah transaksi harus terhindar dari beberapa macam di antaranya adalah sebagai berikut:

1) ketidakjelasan

Barang yang diperjualbelikan adalah barang yang harus jelas bentuk dan sifatnya, jika barang yang akan diperjualbelikan tidak jelas maka jual beli tersebut tidak sah dan akan menimbulkan perselisihan antara penjual dan pembeli. Ketidakjelasan juga menjadi alasan bagi pembeli untuk membatalkan dalam pembelian barang.

Penjelasan di atas dipertegas oleh peneliti dengan mewawancarai pemilik CV Karunia Baja yakni bapak H Ruslan. “Selama CV karunia Baja ini berdiri tidak pernah ada sekalipun penipuan atau barang yang tidak jelas dibawa atau dijual oleh penjual barang rongsokkan.”⁹⁷

Untuk memperjelas hasil penelitian, penulis mewawancarai penjual barang sekaligus sebagai pembeli barang rongsokan keliling yakni bapak wahyudi.

Setiap kali saya menjual barang rongsokan yang saya dapat beli dari masyarakat barang tersebut adalah barang yang di perjual belikan di CV ini, dan saya juga tidak berani mau menipu atau menjual barang yang tidak jelas, karna saya dan pemilik CV sudah saling mempercayai dan sudah lama mendi langganan dalam jual beli barang rongsokan ini.⁹⁸

2) Pemaksaan

Pemaksaan yang artinya di sini adalah seseorang dipaksa untuk melakukan sesuatu yaitu pemaksaan untuk melakuka jual beli barang ronsokan. Sebagaimana hasil wawancara penulis dengan pemilik CV Karunia Baja yakni bapak H. Ruslan.

⁹⁷ H. Ruslan, pemilik CV

⁹⁸ Wahyudi, Penjual Barang Rongsokan sekaligus pembeli barang rongsokan keliling

Selama saya menjadi pembeli barang rongsokan sekaligus sebagai pemilik CV, saya tidak pernah memaksa masyarakat bahkan penjual untuk menjual barang rongsokannya pada CV ini dan penjual maupun masyarakat juga setuju dengan harga yang saya tentukan untuk membeli barang rongsokan tersebut tersebut.⁹⁹

3) Adanya pembatasan Waktu

Pembatasan waktu yaitu membatasi waktu berlakunya proses jual beli. Seperti pernyataan “ saya menjual kain ini kepadamu selama satu tahun atau satu bulan saja”, maka tradisi ini hukumnya tidak sah karena dalam jual beli tidak menerima pembatasan waktu.¹⁰⁰ Jual beli barang rongsokan yang dilakukan di CV Karunia Baja Kelurahan Poboya Kecamatan Mantikulore Kota Palu tidak pernah ada batas waktu yang ditentukan saat melakukan transaksi jual beli.

4) Kebohongan atau spekulasi.

Kebohongan atau spekulasi yang dimaksud di sini adalah tidak jelas mengenai sifat barang.¹⁰¹ Mengenai bentuk barang rongsokan tersebut adalah barang yang siap untuk di perjual belikan.

5) *Dharar* (kerugian)

Kerugian di sini biasa dirasakan oleh pembeli barang rongsokan keliling, kerugian yang biasa dirasakan adalah kerugian dalam waktu dan kerugian dalam bahan bakar.

Seperti penulis wawancarai penjual sekaligus pembeli barang rongsokan yakni bapak Talib.

Selama saya menekuni pekerjaan sebagai penjual dan pembeli barang rongsokan keliling, kerugian yang biasa saya rasakan adalah ketika saya berkerliling mencari barang rongsokan dan tidak mendapatkan hasil,

⁹⁹ H. Ruslan, pemilik CV

¹⁰⁰ Wahbah Az Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillahu*.56

¹⁰¹ *Ibid.* 56

kerugian yang saya maksud di sini adalah kerugian pada bahan bakar kendaraan dan kerugian dalam waktu.¹⁰²

Jadi peneliti bisa menyimpulkan bahwa penjual dan pembeli barang rongsokan hanya merasakan kerugian dalam bahan bakar saja dan tidak pernah merasakan kerugian yang sangat besar dalam melakukan jual beli barang rongsokan ini.

6) Syarat yang dapat membatalkan transaksi

Adalah syarat – syarat yang bertujuan untuk memenuhi kepentingan salah satu pihak pelaku transaksi, dan tidak ada ketentuannya dalam syariat dan adat (*urf*), serta tidak menyalahi suatu transaksi.¹⁰³ Dalam hal jual beli barang rongsokan ini tidak pernah ada sekalipun pembatalan dalam jual beli.

4. Syarat mengikat (Syarat luzum)

Perlu diketahui bahwa asal jual beli adalah mengikat (*lazim*) karna tujuan jual beli adalah memindahkan kepemilikan. Hanya saja, syariat menetapkan hak *Khiyar*.¹⁰⁴ Dalam jual beli barang rongsokan di Kelurahan Poboya Kecamatan Mantikulore kota Palu penjual dan pembeli barang rongsokan tidak menggunakan hak *khlar* karna penjual dan pembeli barang rongsokan tidak menggunakan *ijab* dan *qabul*.

Berdasarkan penjelasan di atas bahwa jual beli barang rongsokan di CV Karunia Baja Kelurahan Poboya telah memenuhi beberapa rukun dan syarat dalam jual beli menurut Syara'. Hanya saja dari dua sistem jual beli barang rongsokan yang digunakan tersebut yaitu, Jual beli dengan cara ditimbang dan jual beli dengan cara tidak ditimbang (sistem tembak atau taksiran). Dari sistem

¹⁰² Talib, Penjual Barang Rongsokan sekaligus pembeli barang rongsokan keliling

¹⁰³ Wahbah Az Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillahu*, 57

¹⁰⁴ *Ibid.* 48

jual beli tersebut jual beli dengan cara tidak ditimbang (sistem tembak atau taksiran), merupakan jual beli yang tidak memenuhi syarat dalam jual beli karena syaratnya kurang jelas dalam jumlah dan berat barang karena proses jual belinya menggunakan sistem tembak atau taksiran dan tidak mengetahui jumlah dan berat barang yang diperjualbelikan tersebut.

Pandangan Ulama tentang masalah *Gharar* mengenai ketidakjelasan jumlah dalam jual beli yang menggunakan sistem tidak ditimbang atau sistem tembak atau taksiran yang digunakan pada CV Karunia Baja.

Mengenai syarat ketidakjelasan dalam jumlah berat barang yang tidak ditimbang tersebut, terdapat unsur *Gharar* dikarenakan tidak di ketahui jumlah berat atau jumlah barang secara pasti pada barang rongsokan tersebut. Sehingga menyulitkan pembeli untuk mengetahui berapa berat dan jumlah barang yang akan diperjualbelikan. Jadi pembeli dan penjual hanya memanfaatkan metode atau sistem tembak atau taksiran dalam memperkirakan jumlah dan barang rongsokan.

Dalam hal ini ulama berbeda pendapat dalam menggapai persoalan *gharar*, berikut beberapa pendapat para ulama mengenai hukum *gharar* di antaranya adalah sebagai berikut:

Mazhab Hanafi membolehkan jual beli yang mengandung sedikit *gharar*, seperti biji – bijian yang berkulit seperti kelapa, kacang buah kenari hijau, kacang tanah, padi, jinten dengan kulitnya, gandum yang masih dalam butir, semangka, dan buah delima.

Adapun Maliki dan Hambali, mereka juga membolehkan secara umum jual beli yang mengandung *gharar* yang tidak berarti, atau jika jual beli *gharar* harus dilakukan karena darurat.¹⁰⁵

¹⁰⁵ *Ibid.* 104

Berdasarkan pendapat ulama tersebut maka dapat dipahami bahwa jual beli yang mengandung *gharar* dilarang atau diharamkan. Tetapi jika kadar *gharar* itu tergolong ringan dan jual beli yang dibutuhkan oleh banyak orang, maka jual beli tersebut dapat dikecualikan dari hukum aslinya dan diperbolehkan oleh hukum syara'. Sehingga dapat di simpulkan bahwa *gharar* ringan yang timbul dalam jual beli barang rongsokan tersebut berdasarkan pendapat Ulama tentang diperbolehnya *gharar* ringan. Sehingga secara keseluruhan semua jual beli barang rongsokan di CV Karunia Baja Kelurahan Poboya Kecamatan Mantikulore Kota Palu mulai dari yang ditimbang atau dengan cara tidak ditimbang (sistem tembak atau taksiran) sudah sesuai dengan rukun dan syarat dalam jual beli menurut hukum Islam.

BAB V

KESIMPULAN

A. *Kesimpulan*

Dari penjelasan pada bab – bab di atas peneliti dapat menarik beberapa kesimpulan dari jual beli barang rongsokan di CV Karunia Baja Kelurahan Poboya Kecamatan Mantikulore kota Palu adalah sebagai berikut:

1. yang dimaksud dengan jual beli adalah :

Jual beli adalah suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela dari kedua belah pihak antara penjual dan pembeli yang bertransaksi, satu menerima benda sebagai pembeli” dan pihak lain sebagai penerima sesuai dengan perjanjian.

2. Jual beli barang rongsokan di CV Karunia Baja Kelurahan Poboya Kota Palu menggunakan dua sistem, di antaranya adalah sebagai berikut:

- a. Jual beli dengan cara timbang
- b. Jual beli dengan cara tidak ditimbang (sistem tembak atau taksiran).

Dari kedua sistem jual beli barang rongsokan tersebut, jual beli dengan cara ditimbang dan jual beli dengan cara tidak ditimbang (sistem tembak atau taksiran), penjual dan pembeli lebih dominan menggunakan jual beli dengan cara ditimbang karena penjual sekaligus pembeli barang rongsokan keliling lebih mudah mendapatkan barang dari masyarakat atau penjual barang rongsokan.

3. Ditinjau dari hukum Islam jual beli barang rongsokan tersebut dapat disimpulkan bahwa jual beli barang rongsokan dengan cara tidak ditimbang

(sistem tembak atau taksiran) termasuk dalam jual beli *gharar* ringan, tetapi menurut pandangan Ulama tentang diperbolehkannya *gharar* ringan. Sehingga jual beli barang rongsokan di CV karunia Baja Kelurahan Poboya Kecamatan Mantikulore Kota Palu mulai dari jual beli dengan cara ditimbang dan jual beli dengan cara tidak ditimbang (sistem tembak atau taksiran) merupakan jual beli yang sesuai dengan rukun dan syarat dalam hukum syara'.

B. Saran

Dari uraian – uraian di atas, peneliti dapat memberikan saran – saran untuk menjadi pertimbangan kepada penjual dan pembeli barang rongsokan di CV karunia Baja, khususnya kepada penjual dan pembeli barang rongsokan di CV Karunia Baja Kelurahan Poboya Kecamatan Mantikulore Kota Palu, agar lebih memperhatikan aturan – aturan atau tata cara dalam melakukan transaksi jual beli atau bermuamalah khususnya jual beli dalam Islam agar tidak menyalahi aturan dan ketentuan dalam syariat Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Al- Maragi Ahmad Mustofa , *Tafsir Al-Maraghi*, Semarang, CV Toha Putra 1993.
- Adiwimarta Sukesri Sri, Dkk, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 28 Oktober 1988.
- Ali Zainuddin, *Hukum Islam*, jakarta 13220, diterbitkan oleh Sinar Grafika jl. Sawo Raya No. 18.
- Arsandi Andi ”*Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Praktek Jual Beli Pakaian Bekas Di Pasar Masomba Palu*” Sekripsi Fakultas Syariah Dan Ekonomi Islam, IAIN Palu 2016.
- Asyur Isa Ahmad ,*Fiqh Islam Praktis Bab: Muamalah* , Solo, CV Pustaka Mantik, Juli 1995.
- Chaundhry, M.S. *sistem ekonomi Islam: Prinsip dasar*, Jakarta: Prananda Media Grub, 2012.
- Djuwaini Dimyauddin ,*Pengantar Fiqh Muamalah*, Celeban Timur UH 111/548 Yogyakarta 55167, 2008.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur`an dan Terjemahanya*, Bandung : PT Syigma Examedia Arkanleema, 2009.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*.
- Depertemen Agama Republik Indonesia *Al-Qur`an dan terjemahnya* , Jakarta, CV Karya Insan Indonesia (Karindo).
- Djuani Dimyauddin , *Fiqh Muamalah*, Yogyakarta, Pustaka pelajar,thn, 2008.
- Djuwaini Diyamuddin , *pengantar fiqih muamalah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
- Depertemen Agama Republik Indonesia *Al-Qur`an dan terjemahnya* (Jakarta, CV Karya Insan Indonesia (Karindo).
- Ghazali Rahman, Dkk, *Sapiudin Shidiq, Fiqh Muamalat*, Jakarta: Kencana Prenanda Media group, tahun 2010.
- Halim Abdul Hasan Halim Binjai, *Tafsir Al-Ahkam*, Jakarta: Kencana. 2006.
- [Http://rumaysho.com](http://rumaysho.com). *mengenal ajaran islam lebih dekat.(online)*, Diakses Tanggal 28 April ,2018.
- H.A. Dzauli. *Kaidah – kaidah Fikih*. (cet. 5, Jakarta Kencana 2014),
- <http://www.apaarti.com>/ barang – rongsokan. Html, senin 14 mei 2018.

<http://www.organisasi.org/1970/01/daftar> - barang - rongsokan – yang – laku – dijual – di – tukang loak – barang – bekas.html?m=1 Selasa 22 Mei 2018.

Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahnya*, Jakarta PT Sinergi Pustaka Indonesia tahun 2012.

Kementrian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, Jakarta, PT. Sinergi Pustaka Indonesia, 2012.

Muchtar Asmaji, *Dialog Lintas Mazhab Fiqh Ibadah Dan Muamalah*, Jakarta 13220 Imprint Bumi Aksara, PT. Kalola Printing thn 2016.

Muchtar Asmaji, *Dialog Lintas Mazhab Fiqh Ibadah Dan Muamalah*, Jakarta: Imprint Bumi Aksara, 2015.

Mardani *Fiqh ekonomi syariah: Fiqh Muamalah*, Jakarta, Kencana prenda media group, 2012.

Miles B Matthew, Dkk, *Analisis Data Kualitatif, Buku tentang Metode-Metode Baru*, Cet. I, Jakarta: 1992.

Moelong J. Lexy, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Cet. XII, Bandung; Remaja Rosdakarya, 2000,

Masadi A. Ghufroon, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002,

Muslich Wardi Ahmad, *fiqhi Muamalah*, Ed.1.cet.3. Jakarta: Amzah 2005,

Roslinda, *Fiqh Ekonomi Syariah*, Jakarta: Rajawali Pers, 2016,

Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, (Bandung:Alma'arif,1998).

Subendi Hendi, *fiqh muamalah*, Jakarta: Pt Raja Grafindo Persada, 2002.

Syafei Rachmat, *Fiqih Muamalah*, Bandung: CV PUSTAKA SETIA, 2001.

S.Margono, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, Cet. IV, Jakarta: Rineka cipta, 2004.

Surakhmad Winarno, *Dasar dan Teknik Research, Pengantar Metode Ilmiah*, Edisi. VII, Bandung: b Tarsito, 1978.

Subendi Hendi, *fiqh muamalah*, (Jakarta: Pt Raja Grafindo Persada, 2002).

Widjaja Gunawan Dkk, *Seri Hukum Perikatan Jual Beli*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003.

Zuhaili Az-Wahbah, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, Jakarta: Gama Insani, 2011

Zuhaili az-Wahbah, *Fiqih Islam Wa Adillahu*, terj, Abdul Hayyie al- Kattani, dkk. Fiqih Islam Waadillahu Cet 1 jilid 5 Jakarta: Gema insani, 2011,

LAMPIRAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALU

الجامعة الإسلامية الحكومية فالو
STATE INSTITUTE FOR ISLAMIC STUDIES PALU
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
Jl. Diponegoro No.23 Palu. Telp. 0451-460796, Fax. 0451-460165.
Website : www.iainpalu.ac.id email: humas@iainpalu.ac.id

Nomor : 780 /In.13/F.II.1/PP.00.9/08/2018

Palu, 7 Agustus 2018

Sifat : Penting

Lampiran : -

Hal : Izin Penelitian

Kepada Yth.
Pemilik CV Karunia Baja
di-
Tempat

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat disampaikan bahwa mahasiswa (i) yang tersebut dibawah ini :

Nama : Sukron Ma'mun
NIM : 14.3.07.0024
TTL : Karya Mukti, 02 Maret 1994
Semester : VIII (Delapan)
Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Alamat : Jl. Rajamolli

Bermaksud mengadakan penelitian dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul :
"Jual Beli Barang Rongsakan dalam Perspektif Hukum Islam di CV Karunia Baja Kelurahan Pabaya Kecamatan Mantikulore Kota Palu".

Dosen Pembimbing :

1. Dr. H. Muchlis Nadjmuddin, M.Ag.
2. Dr. Mufidah Saggaf Aljufri, Lc.,MA

Untuk maksud tersebut diharapkan kiranya kepada yang bersangkutan dapat diberikan izin untuk mengadakan penelitian di CV Karunia Baja setempat.

Demikian surat ini, atas bantuan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalam.

a.n. Dekan

Wakil Dekan Bidang Akademik
dan Pengembangan Lembaga,



Gani Jumat, S.Ag.,M.Ag.

NIP. 19671017 199803 1 001



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALU
FAKULTAS SYARIAH & EKONOMI ISLAM
Jl. Diponegoro No. 23 Telp. 0451-460798 Fax. 0451-460165 Palu 94221
email: humas@iainpalu.ac.id - website: www.iainpalu.ac.id

PENGAJUAN JUDUL SKRIPSI

Nama : SUKRON MA'MUN NIM : 143070024
TTL : KARYAMUKTI, 02-03-1994 Jenis Kelamin : Laki-laki
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) (S1) Semester :
Alamat : Jl. sungai manonda HP : 082396003878
Judul

Judul I *5/12/2017 R*
Jual Beli Barang Rongsokan Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Desa Poboya Kec Mantikoloure Kota Palu)

Judul II
Pengawinan Hewan Pejantan Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus DiDesa Karya Mukti Kec Dampelas Kab
Sanggala)

Judul III
Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tambang Emas Didesa Poboya (Studi Kasus Desa Poboya Kec Mantikoloure Kota Palu)

Palu, 30 November 2017

Mahasiswa

SUKRON MA'MUN
NIM. 143070024

Telah disetujui penyusunan skripsi dengan catatan :

Dapat diperbaiki, untuk isitih/d-kaji lebih lanjut (skripsi)

Pembimbing I : *Dr. H. Muehlis Nayaanda, MA*

Pembimbing II : *Dr. Mufidat Saqqaf aljuyri, Lc., MA*

a.n. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik
dan Pengembangan Kelembagaan,

Dr. H. HILAL MALARANGAN, M.H.I.
NIP.196505051999031002

Ketua Jurusan,

Dra. MURNIATI RUSLAN, M.Pd.I.
NIP. 196901242003122002

NO.	HARI/TANGGAL KONSULTASI	MATERI BIMBINGAN SKRIPSI / SARAN	TANDA TANGAN		KETERANGAN
			PEMBIMBING I	PEMBIMBING II	
1	Senin 3-08-2018	Abstrak			
2	Senin 5-09-2018	Revisi			
3	Selasa 03-09-2018	Perbaikan penyajian hasil			
4	Jumat 7/9/2018	Sempurnakan buku dan ds lainnya			
5					
6					
7					
8					
9					
10					


Telah diperiksa dan disetujui

Pembimbing I,



Dr. H. MUBINIL Hidayatullah M. Ag.
NIP. 1954 021 198701 01 005

Pembimbing II,



Dr. WILSON SUGIPTA KIPPI U. S. S.
NIP. 1954 0827 2005 011 305

PEDOMAN WAWANCAR

A. Pemilik CV Karunia Baja

1. Bagaimana sejarah berdirinya CV Karunia baja?
2. Mengapa CV ini di namakan CV Karunia Baja?
3. Selain sebagai penmeli barang rongsokan kegiatan apa saja yang dilakukan di CV Karunia Baja ini?
4. Bagaimana cara ataun sistem jual beli barang rongsokan di CV Karunia Baja?
5. Berapa harga yang bapak terapkan untuk memebeli barang rongsokan per Kg?
6. Apa saja yang menjadi kendala – kendala dalam jual beli barang rongsokan ?

B. Penjual sekaligus pembeli barang rongsokan keliling

1. sudah berapa lama bapak bekerja sebagai penjual sekaligus sebagai pembeli barang rongsokan keliling?
2. Apa saja yang biasa menjadi kendala bapak dalam menjual atau membeli barang rongsokan keliling?
3. Berapa keuntungan bapak dalam melakukan proses jual beli barang rongsokan ini?

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini adalah pemilik CV Karunia Baja Di Kelurahan Poboya Kecamatan Mantikulore Kota Palu yakni bapak Haji Ruslan. Dengan ini menyatakan bahwa Sukron Ma'mun, Nim 14.3.07.0024, Jurusan Hukum Ekonomi Syaria'ah (HES), Fakultas Syari'ah Dan Ekonomi Islam (FASEI), benar – benar telah melaksanakan penelitian di CV Karunia Baja ini pada tanggal 09 Agustus S/d 12 Agustus 2018, dengan judul Skripsi: " JUAL BELI BARANG RONGSOKAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DI CV KARUNIA BAJA KELURAHAN POBOYA KECAMATAN MANTIKULORE KOTA PALU".

Demikian surat keterangan ini lebih dan kurangnya kami mohon maaf atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Palu 13 Agustus 2018

Pemilik CV Karunia Baja



H. RUSLN

DAFTAR INFORMAN

NO	NAMA	KETERANGAN	TANDA TANGAN
1	H. RUSLAN	PEMILIK CV/ PEMBELI	
2	TOHE	PENJUAL	
3	WAHYUDI	PENJUAL	
4	TALIB	PENJUAL	

Poboya 26 Agustus 2018

Pemilik CV Karunia Baja



H. Ruslan

DOKUMENTASI



Lokasi CV Karunia Baja di kelurahan Poboya Kecamatan Mantikulore Kota Palu



Gambaran umum Lokasi CV Karunia Baja di kelurahan Poboya Kecamatan Mantikulore Kota Palu



Wawancara bersama bapak H. Ruslan pemilik CV Karunia Baja Sekaligus menjadi pembeli barang rongsokan di Kelurahan Poboya



Wawancara bersama bapak Tohe penjual barang rongsokan sekaligus sebagai pembeli barang keliling



Wawan cara bersama bapak Wahyudi penjual barang rongsokan sekaligus sebagai pembeli barang keliling

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Data Diri Peneliti

Nama : SUKRON MA'MUN
Nim : 14.3.07.0024
Tempat Tanggal Lahir : Karya Mukti 02 Maret 1994
Jenis Kelamin : Laki - Laki
Agama : Islam
Alamat : Jln. Rajamoili II
Status : Mahasiswa / Belum Kawin
Email : sukranalmamun95@gmail.com

B. Identitas Orang Tua

Nama
Ayah : HARUN
Pekerjaan : Petani
Ibu : SUMIATI
Pekerjaan : URT

C. Riwayat Pendidikan Peneliti

1. Lulus dari SDN 01 Dampelas kecamatan dampelas Kabupaten donggala Tahun 2007
2. Lulus dari Mts N Karaya Mukti Kecamatan Dampelas Kabupaten Donggala Tahun 2010
3. Lulus dari M A Al – Ikhlas Desa Karya Mukti Kecamatan Dampelas Kabupaten Donggala Tahun 2013
4. Kemudian melanjutkan pendidikan S1 pada perguruan tinggi Institut Agama Islam Negri (IAIN) Palu, Pada Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah) pada Fakultas Syari'ah Dan Ekonomi Isalm, dengan mendapatkan gelar (SH). Dan Insya Allah selesai Pada Tahun 2018